IMPLEMENTASI AKAD *MURABAHAH BIL WAKALAH* PADA PRODUK PEMBIAYAAN MIKRO DI KSPPS BMT HANADA QUWAIS CABANG PASIRMUNCANG PURWOKERTO BARAT

TUGAS AKHIR
Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Purwokrto untuk memenuhi salah satu syarat guna Memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)

Oleh:
DIAN SANDI UTOMO
NIM: 1617203012

PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, 628250, Fax: 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul

IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MIKRO DI KSPPS BMT HANADA QUWAIS CABANG PASIR MUNCANG PURWOKERTO BARAT

Yang disusun oleh Saudara **Dian Sandi Utomo NIM. 1617203012** Program Studi **D-III Manajemen Perbankan Syariah** Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu** tanggal **21 April 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Ahli Madya (A.Md.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tugas Akhir.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc.,M.Ag.
NIP. 19741217 200312 1 006

Sekretaris Sidang/Penguji

Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si.
NIP. 19781231 200801 2 027

Pembimbing/Penguji

Dr. H. Jamal Abdul Aziz. M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 26 April 2021
Mengetahui/Mengesahkan
Dekan

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Dian Sandi Utomo
NIM	: 1617203012
Jenjang	: D III
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi/Semester	: D III Manajemen Perbankan Syariah (MPS)/ XI
Judul Tugas Akhir	: Implementasi Akad *Murabahah Bil Wakalah* Pada Pembiayaan Mikro di KSPPS BMT Hanada Quwais Cabang PasirMuncang Purwokerto Barat

Menyatakan bahwa naskah Tugas Akhir (TA) ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 07 April 2021

METERAI TEMPEL
TGL 20
C0000AAC000000001
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Dian Sandi Utomo

NIM. 1617203012

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam IAIN Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alikumWr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tugas akhir dari Dian Sandi Utomo, NIM. 1617203012 yang berjudul:

IMPLEMENTASI AKAD *MURABAHAH BIL WAKALAH* PADA PEMBIAYAAN MIKRO DI KSPPS BMT HANADA QUWAIS CABANG PASIRMUNCANG PURWOKERTO BARAT

Saya berpendapat bahwa tugas akhir tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)

WassalamualaikumWr. Wb

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 07 April 2021

Pembimbing

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP.197309212002121004

MOTTO

"Perjuangan meraih mimpi adalah arti perjuangan yang sesungguhnya"

IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, tugas akhir ini penuliuspersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu medoakan, memberikan motivasi, memberikan kasih sayang, membimbing dan pengorbanan yang tiada henti demi kesuksesan putra-putrinya tanpa kata lelah,
2. Keluarga besar dan saudara-saudara lainnya yang penulis sayangi yang tak lelah memberikan doa, bimbingan dan nasehat kepada penulis.
3. Teman-temanku D3 MPS A angkatan 2016 yang telah memberikan motivasi dan terimakasih untuk kebersamaannya selama ini.
4. Almamaterku tercinta, IAIN Purwokerto.
5. Pembaca tugas akhir ini.

IAIN PURWOKERTO

IMPLEMENTASI AKAD *MURABAHAH BIL WAKALAH* PADA PRODUK PEMBIAYAAN MIKRO DI KSPPS BMT HANADA QUWAIS CABANG PASIRMUNCANG PURWOKERTO BARAT

Dian Sandi Utomo
NIM. 1617203012
Email: syandi.dian@gmail.com

Program Diploma III Manajemen Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

ABSTRAK

KSPPS BMT Hanada Quwais merupakan salah satu Lembaga Keuangan syariah yang kegiatan utamanya adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi pengusaha kecil dan mitra bisnis. Pembiayaan mikro merupakan salah satu produk yang difokuskan untuk disalurkan, dan diperuntukkan untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan investasi, modal kerja dan multiguna. Sedangkan akad yang digunakan adalah salah satunya *Murabahah bil wakalah*

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research)* dengan menggunakan metode kualitatif dan analisis deskriptif. Sedangkan objek penelitian adalah Implementasi akad *murabahah bil wakalah* pada pembiayaan mikro di KSPPS BMT Hanada Quwais Cabang Pasir Muncang Purwokerto Barat. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi dan data ynag dibutuhkan.

Implementasi akad *murabahah bil wakalah* di KSPPS BMT Hanada Quwais Cabang Pasir Muncang Purwokerto Barat adalah, dengan terlebih dahulu melakukan akad *wakalah*, yakni pihak BMT mewakilkan atau menitipkan uang sesuai dengan pengajuan nasabah. Kemudian nasabah membeli keperluannya dengan uang tersebut. Nasabah melampirkan nota pada saat pelaksanakan akad *murabahah* maksimal 14 hari setelah akad *wakalah* dilakukan. Setelah nota sudah terpenuhi dan diserahkan oleh nasabah, maka akad *murabahah* baru dilakukan. Jadi nasabah dan pihak BMT melakukan akad dua kali, pertama adalah akad *wakalah*, di mana dilakukan serah terima dana dari BMT ke nasabah, dan kedua, akad *murabahah*, di mana dilakukan akad penjualan kembali barang tersebut dari pihak BMT ke nasabah.

Kata kunci: Pembiayaan Mikro, *Murabahah bil wakalah*

IAIN PURWOKERTO

IMPLEMENTATION OF THE *MURABAHAH BIL WAKALAH* CONTRACT IN MICRO FINANCING PRODUCTS IN KSPPS BMT HANADA QUWAIS BRANCH PASIRMUNCANG PURWOKERTO BARAT

Dian Sandi Utomo
NIM. 1617203012
Email: syandi.dian@gmail.com

Diploma III Program Management Islamic Banking
Faculty of Islamic Economics and Business
Purwokerto State Islamic Institute

ABSTRACT

KSPPS BMT Hanada Quwais is a sharia financial institution whose main activity is to develop productive and investment businesses in order to improve the economy of small entrepreneurs and business partners. Micro financing is a product that is focused on distribution, and is intended to finance its business needs through investment, working capital and multipurpose financing. While the contract used is one of them *Murabahah bil wakalah*.

This research is a field research using qualitative methods and descriptive analysis. While the object of research is the implementation of the *murabahah bil wakalah* contract on microfinance at KSPPS BMT Hanada Quwais, Pasir Muncang Branch, West Purwokerto. Research go directly to the field to make observations, interviews and documentation to get the information and data needed.

The implementation of the *murabahah bil wakalah* contract at KSPPS BMT Hanada Quwais, Pasir Muncang Purwokerto Barat Branch is, by first carrying out the *wakalah* contract, where the BMT represents or deposits money according to the customer's submission. Then the customer buys what he needs with the money. The customer attaches a note when the *murabahah* contract is executed, a maximum of 14 days after the *wakalah* contract is executed. After the memorandum has been fulfilled and submitted by the customer, the new *murabahah* contract is executed. So the customer and the BMT perform the contract twice, first is the wakalah contract, where the transfer of funds from BMT to the customer is carried out, and secondly, the *murabahah* contract, in which an agreement is made to sell the goods back from the BMT to the customer.

Keywords: Micro Financing, *Murabahah bil wakalah*

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah, segala puji bagi kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan segala Rahmat dan RizkiNya, Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia, sehingga tugas akhir dengan judul "implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Mikro Di KSPPS BMT Hanada Quwais Cabang Pasirmuncang Purwokerto Barat" dapat terselesaikan dengan baik. Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi syarat guna menyelesaikan pendidikan DIII Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.

Penulis menyadari, dalam penyusunan laporan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag sebagai Wakil Rektorat I, Dr. Ridwan, M.Ag sebagai Wakil Rektorat II, Dr. SulkhanChackim, MM sebagai Wakil Rektorat III IAIN Purwokerto
3. Dr. H. Jamal Abdul Azizi, M.Ag, Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto. Juga sebagai dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktu, tenaga dan ilmunya.
4. Yoiz Shofwa Shafrani, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah IAIN Purwokerto.
5. H. Sochimin, Lc, M.Si., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
6. Bapak dan ibu serta segenap keluarga terima kasih atas semua perhatian, kasih sayang, motivasi dan iringan doa yang telah diberikan selama ini.

IAIN PURWOKERTO

7. Segenap keluarga besar KSPPS BMT Hanada Quwais Cabang Pasirmucang Purwokerto Barat, terimakasih untuk kesempatan dan ilmunya.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan tugas akhir ini dan tidak bisa penulis tulis satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, untuk itu kritik dan saran dari pembaca, penulis harapkan.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan tugas akhir ini dan mohon maaf atas segala khilaf serta kekurangan.Penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca,*Aamiin.*

Purwokerto, 07 April 2021

Penulis

Dian Sandi Utomo

NIM. 1617203012

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PENGESAHAN ii

PERNYATAAN KEASLIAN iii

NOTA DINAS PEMBIMBING iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK vii

ABSTRACT viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 3

C. Tujuan Penelitian 3

D. Manfaat Penelitian 4

E. Metode Penelitian 6

F. Sistematika pembahasan 8

BAB II LANDASAN TEORI 10

A. Akad Jual Beli Murabahah dalam Fikih 10

B. Akad Murabahah bil Wakalah di Lembaga Keuangan Syariah 26

C. Pembiayaan Mikro 28

IAIN PURWOKERTO

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 38

A. Profil KSPPS BMT Hanada Quwais Cabang Pasirmuncang Purwokerto Barat 38

B. Implementasi Murabahah Bil Wakalah pada Pembiayaan Mikro di KSPPS BMT Hanada Quwais Cabang Pasirmuncang Purwokerto Barat 49

C. Analisis Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah di KSPPS BMT Hanada Quwais Cabang Pasirmuncang Purwokerto Barat 58

BAB IV PENUTUP 61

A. Kesimpulan 61

B. Saran……..……61

DAFTAR PUSTAKA 62

LAMPIRAN 64

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 71

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987, tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka da Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet

IAIN PURWOKERTO

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa’	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa’	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	…‘…	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

IAIN PURWOKERTO

ي	ya’	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal Tunggal (Monoftong)

Vokal tungal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transeliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍamah	U	U

2) Vokal Rangkap (Diftong)

Vocal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَيْ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
ـَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* هَوْلَ : *haula*

3. **Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama

IAIN PURWOKERTO

ا َ	Fatḥah dan alif	Ā	a dan garis diatas
ي ِ	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis diatas
ُو	Ḍamah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَمُوْتُ : *yamūtu*

4. Ta marbū*ṭah*

Transliterasi untuk ta marbūṯahada dua:

1) Ta marbūṯah hidup

Ta marbūṯah yang hidup atau mendapatkan harakatfatḥah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah t.

2) Ta marbūṯah mati

Ta marbūṯah yang mati atau mendapat harakatsukun, transliterasinya adalah h.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbūṯahdiikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbūṯahituditransliterasikan dengan ħ.

Contoh:

رَوَضة الأطفال	Rauḍah al-At'fḥāl
المدينة المنورة	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Ṫalḥah

5. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda*syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda

IAIN PURWOKERTO

*syaddah*tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

ربّنا - rabbanā نزَّل- nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah.*

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf l diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah*ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah*itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

*Hamzah*di awal	اكل	Akala
*Hamzah*di tengah	تأخذون	Ta'khuūna
*Hamzah*di akhir	النّوء	an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau

IAIN PURWOKERTO

harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara yaitu bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh

وانالله لهو خير الرزقين : *wainnallahalahuwakhairar-raziqin*

فاوفاألكيلوانميسان: *faaufual-kailawa al-mizan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi huruf tersebut digunakan juga.Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الارسل	*Wama'Muḥammadunilla'rasu'l*
ولقدراه بالافق المبين	*Walaqadraa'hu bi al-ulfuq al-mubi'n*

IAIN PURWOKERTO

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya lembaga keuangan syariah termasuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sesungguhnya dilatar belakangi oleh diharamkannya riba secara tegas didalam Al-Quran. Lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana yang menyimpan uangnya di lembaga selaku pengelola dana, dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha. [1]

Koperasi telah hadir ditengah-tengah masyarakat sejak puluhan tahun lalu menjadi salah satu cara untuk menjaga kestabilan ekonomi. Sejalan dengan perkembangannya masyarakat mulai menyadari bahwa sistem yang digunakan dalam setiap akad pada koperasi konvensional tidak sesuai dengan prinsip syariiah, dimana akad yang digunakan masih mengandung unsur bunga. Mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam berpikir bahwa sistem yang digunakan harus diubah sesuai dengan prinsip syariah. Koperasi Simpan Pinjam syariah secara khusus dalam kegiatan usahanya menerima tabungan (penghimpunan dana) dan menyalurkannya, yang berasal dari dan untuk para anggotanya atau koperasi lain dan/atau anggotanya (Pasal 44 UU No. 25 Tahun 1992) dan juga dalam rangka peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan mendukung peningkatan pendapatan masyarakat yang berpendapatan rendah, maka penguatan usaha koperasi diutamakan untuk mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan

[1] Rutrid Sidiq M, "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemisikinan di Makasar", Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makkasar, Program Studi Ekonomi Islam, 2014, hlm. 1.

IAIN PURWOKERTO

pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah termasuk Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang beroperasi dengan sistem syariah.[2]

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hanada Quwais Cabang Pasir Muncang Purwokerto Barat mempunyai dua produk yaitu produk *financing* (pembiayaan) dan produk simpanan. Produk pembiayaan meliputi, pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah (jual beli) dan pembiayaan talangan. Sedangkan produk simpanan meliputi, Hanabung (tabungan hanada), Hanawisata (Hanada Pariwisata dan Ziarah), Hahahah (Tabungan hajatan atau walimah), Hanadikan (Hanada Pendidikan), Hanalin (Simpanan Bersalin), Hanapensi (Hanada Pensiun), Harapan (Hanada Qurban), Hanajiro (Hanada Haji dan Umroh), dan Hanakaro (Hanada Simpanan berjangka Mudharabah).[3]

Penelitian ini berfokus pada pembiayaan *murabahah* (jual beli), yaitu pembiayaan yang diajukan untuk membantu nasabah yang membutuhkan barang untuk keperluan dagang, kebutuhan rumah tangga dan produksi, namun mereka tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli secara tunai.

Sebagaimana diketahui, dalam pelaksanaan akad *murabahah* fungsi lembaga keuangan sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah, dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan bank. Akad *Murabahah* digunakan untuk memfasilitasi anggota KSPPS dalam memenuhi kebutuhan hidup anggota, keperluan dagang dan produksi. Dalam hal ini, KSPPS boleh menunjuk unit sektor rill sebagai penyuplai barang-barang yang akan dibeli anggota lalu menyetorkan dana pembelian barang ke unit

[2]Farid Hidayat, "Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mewujudkan Syariah Compliance". *Jurnal Mahkamah*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2016), hlm. 385.

[3]Brosur produk-produk BMT Husada Quwais.

IAIN PURWOKERTO

sektor rill tersebut. KSPPS dapat mewakilkan pembelian barang tersebut dengan cara memberikan akad *wakalah* jika unit sektor rill tidak memiliki stok barang. Setelah barang tersebut menjadi milik KSPPS baru dilaksanakan akad jual beli *murabahah*.

Pembiayaan dengan prinsip jual beli diaplikasikan dalam skim *murabahah*, yaitu pembelian barang oleh bank untuk nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (*inventory*).[4] Lembaga keuangan syariah membelikan terlebih dahulu barang yang dibutuhkan nasabah.Kemudian, bank membayar pembelian barang kepada pemasok yang ditunjuk oleh nasabah atau bank. Bank menetapkan harga jual barang tersebut berdasarkan kesepakatan bersama nasabah. Nasabah dapat melunasi pembelian barang tersebut dengan cara sekaligus lunas atau mencicil.

Dengan demikian, dari uraian latar belakang tersebut yang dilatar belakangi oleh diharamkannya riba secara tegas di dalam al-quran dan system yang digunakan oleh lembaga keuangan konvensional tidak sesuai dengan prinsip syariah karena masih mengandung unsur bunga, sehingga penulis memilih judul "**Implementasi Akad *Murabahah Bil Wakalah* pada Produk Pembiayaan Mikro di KSPPS Hanada Quwais Cabang Pasirmuncang Purwokerto Barat". P**enulis ingin mengetahui dan menganalisis lebih mendalam terkait penerapan akad *murabahah bil wakalah* di KSPPS Hanada Quwais sebagai pengganti dari sistem yang ada pada lembaga keuangan konvensional yang masih menggunakan bunga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan akad *murabahan bil wakalah* pada produk pembiayaan mikro di KSPPS Hanada Quwais?

[4]Ahmad Dahlan, *Bank Syariah (Teori, Praktik, Kritik)*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2018), hlm. 193.

IAIN PURWOKERTO

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *Murabahan bil wakalah* pada pembiayaan mikro di KSPPS Hanada Quwais. Dalam hal ini, penulis mencoba untuk menganalisis antara teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktek yang terjadi di lembaga keuangan perbankan syariah, yaitu dengan melakukan observasi secara langsung di KSPPS Hanada Quwais.

Selain itu, laporan tugas akhir disusun dalam rangka menyelesaikan studi program Diploma Tiga (D III) Manajemen Perbankan Syariah (MPS), serta untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar ahli madya (A.Md).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat yang dapat digunakan dan dimanfaatkan pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi penulis

   Merupakan pengalaman yang sangat berharga dan menambah wawasan pengetahuan karena dapat menerapkan secara langsung teori yang dapat di bangku kuliah dengan praktek yang sebenarnya di lembaga keuangan bank.

2. Bagi KSPPS

   Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi KSPPS bersangkutan.

3. Bagi pihak lain

   Dapat digunakan sebagai referensi atau bahan bacaan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

B. Definisi Operasional

1. Implementasi

   Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan pengertian umum

IAIN PURWOKERTO

adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).

2. Akad *Murabahah bil Wakalah*

Murabahah merupakan bagian akad dalam jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga belinya dan menentukan suatu keuntungan atas barang yang dijual tersebut kepada pembeli, serta harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.[5] Pembiayaan dengan prinsip jual beli diaplikasikan dalam skim *murabahah*, yaitu pembelian barang oleh bank untuk nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (*inventory*).[6]

Sedangkan Akad *murabahah bil wakalah* merupakan jual beli dimana lembaga keuangan syariah mewakilkan pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut didapatkan oleh nasabah memberikannya kepada pihak lembaga keuangan syariah tersebut.

Adapun Rukun dan syarat *murabahah* adalah sebagai berikut:

a) Rukun
   1) Ada penjual
   2) Ada pembeli
   3) Ada objek yang dijual belikan (*tangible*-berwujud)
   4) Ada harga jual yang disepakati kedua belah pihak
   5) Akad jual beli

b) Syarat
   1) Pembeli dan penjual dalam keadaan paham/cakap hokum
   2) Barang yang dijual tidak termasuk kategori barang yang diharamkan

IAIN PURWOKERTO

[5]Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 110.

[6]Ahmad Dahlan, *Bank Syariah (Teori, Praktik, Kritik)*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2018), hlm 193.

3) Barang yang dijual sesuai dengan spesifikasi pembeliBarang yang dijual secara hokum sah dimiliki oleh penjual.[7]

3. Pembiayaan

Pembiayaan berarti memberikan kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Pembiayaan (*financing*) merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah, sebagaimana dalam bank konvensional disebut dengan kredit (*lending*), dimana dalam kredit keuntungan berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam pembiayaan (*financing*) berbasis pada keuntungan rill yang dikehendaki (margin) atau pun bagi hasil (*profit sharing*).[8]Sedangkan pembiayaan (*financing*) menurut Muhammad adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.[9]

C. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*filed research*). Maksudnya adalah data-data yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh melalui studi lapangan yang disusun dengan cara mencatat serta mengumpulkan berbagai data dan informasi yang ditemukan dilapangan. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif yang bersifat mengembangkan teori, dengan mengumpulkan data-data seperti brosur, buku terkait, jurnal maupun data arsip. Serta melakukan wawancara dan observasi untuk menganalisis teori agar mendapatkan hasil yang kualitatif.

IAIN PURWOKERTO

---

[7]Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm.

[8]Ahmad Dahlan, *Bank Syariah (Teori, Praktik, Kritik)*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2018), hlm. 163.

[9]Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 17.

2. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di KSPPS Hanada Quwais Kantor Cabang Pasir Muncang Purwokerto Barat, pada 14 Februari 2020 sampai dengan 24 Maret 2020.

3. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung secara personal.[10] Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung dengan Ibu Nisrina selaku *Manager* di KSPPS BMT Hanada Quwais Cabang Pasir Mucang Purwokerto Barat. Dengan hasil wawancara ini, penulis mendapatkan beberapa informasi mengenai penerapan akad *murabahah bil wakalah* padapembiayaan mikro.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang ada dalam pustaka-pustaka. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari catatan-catatan, buku terkait, brosur-brosur, jurnal, penelitian yang terkait dengan tema yang akan diteliti,maupun dari internet. Selain itu, peneliti juga memakai penelitian terdahulu yang membahas tentang pemberdayaan dan penelitian yang terkait dengan penelitian.

IAIN PURWOKERTO

4. Teknik Pengumpulan data

a. Sumber Lapangan

Sumber lapangan adalah sumber yang peneliti dapatkan pada saat terjun langsung ke lapangan penelitian. Teknik Pengumpulan Data

b. Observasi

[10]IAIN PURWOKERTO, *Panduan Penyusunan Tugas Akhir*,(Purwokerto: IAIN Press 2017), hlm. 13.

Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yaitu dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.[11] .

c. Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan pengumpulan data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden (*guide*). Penulis mengadakan wawacara kepada pihak-pihak yang bersangkutan yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan

d. Dokumentasi

Penulis mengumpulkan data atau dokumen-dokumen yang terdapat pada KSPSS BMT Hanada Quwais yang mendukung data yang diperoleh, dokumentasi dapat berupa surat, catatan harian, arsip foto, jurnal kegiatan ,dan sebagainya.

5. Metode Analis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, sehingga dapat mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[12]

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analis data *Deskriptif Kualitatif*, dimana dalam analisis ini data yang disajikan bukan berupa model matematika, model statistic maupun model tertentu yang lainnya.

Penulis mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi dengan menggunakan analisis *Deskriptif Kualitatif*, untuk kemudian

IAIN PURWOKERTO

[11]http://www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-observasi-dan-jenis-observasi.html. diakses pada Rabu, 2 April 2019 pukul 12.37 WIB.

[12] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 244.

ditafsirkan dan menganalisa dengan berpedoman dari sumber-sumber tertulis.

D. Sistematika pembahasan

Pada bagian awal Tugas Akhir ini terdiri atas halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman nota dinas pembimbing, halaman motto dan halaman persembahan.

BAB I Pendahuluan, yang mencakup sub bab mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian Pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, berisi tentang akad jual beli murabahah dalam fiqih, akad murabahah bil wakalah di lembaga keuangan syariah, dan pembiayaan mikro

. BAB III Pembahasan, profil KSPPS BMT Hanada Quwais cabang Pasirmuncang Purwokerto Barat, implementasi murabahah bil wakalah pada produk pembiayaan mikro di KSPPS Hanada Quwais cabang Pasirmuncang Purwokerto Barat, Analisis Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah di KSPPS BMT Hanada Quwais Cabang Pasirmuncang Purwokerto Barat

BAB IV Penutup, membahas tentang kesimpulan dan saran-saran untuk KSPPS Hanada Quwais.

IAIN PURWOKERTO

IAIN PURWOKERTO

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Akad Jual Beli Murabahah dalam Fikih

1. Pengertian Akad

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqih sunnah, kata akad di artikan dengan hubungan (الرّبْطُ) dan kesepakatan (الإتِفاقْ). Secara istilah fiqih, akad didefinisikan dengan "pertalian *ijab* (pernyataan penerimaan ikatan) dan *kabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang "sesuai dengan kehendak syariat" maksudnya bahwa seluruh perikatan yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara". Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata "berpengaruh kepada objek perikatan" maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabul*).[1]

Sedangkan secara bahasa, Akad berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau persetujuan, sedangkan menurut istilah akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang (yang menyerahkan) dengan orang lain (yang menerima) untuk pelaksanaan suatu perbuatan.

IAIN PURWOKERTO

[1] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 51.

1) Rukun Akad

Dilihat dari pengertiannya, dalam melakukan akad berarti setidaknya harus ada dua pihak yang terlibat. Pihak-pihak ini termasuk dalam rukun akad. Berikut rukun akad.

a. Dua orang atau lebih yang melakukan akad (transaksi) disebut *Aqidain.*
b. *Sighat* (Ijab dan Qabul), selain dua pihak, dalam akad harus ada ijab dan qabul atau pernyataan memberi dan menerima dari kedua belah pihak.
c. *Ma'qud 'alaih* (sesuatu yang diakadkan). Rukun ketiga ini adalah harus ada benda atau hal yang diakadkan. Misalnya jual beli tanah, maka tanah adalah *ma'qud alaih.*

2) Syarat Akad

Ada rukun, ada pula syarat akad yakni hal-hal yang harus dipenuhi agar akad dinyatakan sah. Adapun syarat akad adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang bertransaksi antara lain : berakal, *baligh*, mumayis dan orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad.
b. Syarat barang yang diakadkan antara lain : bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad dan barang itu diketahui keberadaannya.
c. Syarat sighat: dilakukan dalam satu majlis, ijab dan *qabul* harus ucapan yang bersambung, *ijab* dan *qabul* merupakan pemindahan hak dan tanggung jawab.

IAIN PURWOKERTO

3) Jenis Akad

Akad ada beragam jenis sesuai dengan tujuannya. Ada akad yang dilakukan lisan, tulisan, dengan kode dan lainnya. Selain itu akad juga dibagi atas beberapa hal yang mendasarinya seperti, tujuan, terkait harta, konsekuensi, sisi serah terima, dan lainnya. Untuk lebih lengkap silakan simak uraian berikut ini.

a. Jenis Akad Ditinjau dari Keterkaitannya dengan Harta

a) Akad *maliyah*, yaitu semua akad yang melibatkan harta atau benda tertentu. Baik untuk transaksi komersial, seperti jual-beli maupun non komersial, seperti hibah, hadiah.
b) Akad *ghairu maliyah*, adalah akad yang hanya terkait dengan perbuatan saja tanpa ada kompensasi tertentu. Seperti akad *hudnah* (perjanjian damai), mewakilkan, wasiat, dll.

b. Akad Ditinjau dari Konsekuensinya

a) *Akad lazim*, adalah akad yang mengikat semua pihak yang terlibat, sehingga masing-masing pihak tidak punya hak untuk membatalkan akad kecuali dengan kerelaan pihak yang lain. Contoh: akad jual-beli, sewa-menyewa, hiwalah, dan semacamnya.
b) *Akad jaiz* atau *akad ghairu lazim*, adalah akad yang tidak mengikat. Artinya salah satu pihak boleh membatalkan akad tanpa persetujuan rekannya. Contoh: akad pinjam-meminjam, *wadi`ah*.

c. Akad Ditinjau dari Keterkaitan dengan Hak Pilih

IAIN PURWOKERTO

a) Akad khiyar majlis dan khiyar syaratnya contohnya akad jual beli yang tidak dipersyaratkan adanya qabdh (serah terima), transaksi jasa untuk suatu pekerjaan tertentu.
b) Akad yang dipersyaratkan adanya qabdh di tempat transaksi. Seperti transaksi tukar-menukar uang, transaksi salam, dan transaksi tukar menukar barang ribawi. Semua transaksi ini tidak boleh ada khiyar.
c) Akad mengikat namun bukan komersial. Seperti akad pernikahan, *khulu`*, wakaf, atau hibah. Semua akad ini tidak ada hak pilih untuk membatalkan dari salah satu pihak.
d) Akad yang hanya mengikat salah satu pihak namun tidak mengikat pihak lainnya. Seperti akad *rahn* (gadai), yang mengikat bagi pihak rahin (orang yang menggadaikan barang). nunggu persetujuan pihak rahin.
e) Akad jaiz dari semua pihak yang terlibat transaksi. Seperti akad syirkah, mudharabah, *ju'alah*, wakalah, wadi'ah, atau wasiat. Pada kasus transaksi semacam ini tidak ada hak khiyar karena masing-masing bebas menentukan keberlanjutan transaksi tanpa harus ada persetujuan dari pihak lain.
f) Akad pertengahan antara jaiz dan lazim, seperti musaqah dan muzara`ah. Yang lebih mendekati kebenaran, keduanya adalah akad jaiz. Sehingga tidak perlu ada hak khiyar, karena masing-masing pihak memiliki wewenang untuk membatalkan transaksi tanpa persetujuan pihak lain.
g) Akad lazim, dimana salah satu pihak transaksi tidak terikat. Contoh akad hiwalah. Dalam akad ini tidak ada khiyar, karena pihak yang tidak ditunggu persetujuannya tidak memiliki hak khiyar.

d. Akad Ditinjau dari Tujuannya

IAIN PURWOKERTO

a) Akad *Tabarru`* (akad non komersial). Contoh akad hibah, `ariyah, wadi`ah, wakalah, rahn, wasiat, hutang-piutang, dll
b) Akad *Mu`awadhat* (akad komersial). Contoh: jual beli, salam, tukar-menukar mata uang, ijarah, istishna`, mudharabah, muzara`ah, musaqah, dll.

e. Akad Berdasarkan Sah dan Tidaknya

a) Akad yang sah. Akad dianggap sah jika semua syarat dan rukunnya terpenuhi. Konsekwensi akad yang sah adalah adanya perpindahan hak kemanfaatan dalam sebuah transaksi. Misalnya, dalam akad jual beli yang sah maka konsekwensinya, penjual berhak mendapatkan uang dan pembeli berhak mendapatkan barang.
b) Akad yang tidak sah. Kebalikan dari akad yang sah, akad dianggap tidak sah jika tidak diakui secara syariat dan tidak memberikan konsekwensi apapun. Baik karena bentuk transaksinya yang dilarang, seperti judi, riba, jual beli bangkai, dst.

f. Akad Terkait Adanya Qabdh

a) Akad yang tidak dipersyaratkan adanya *qabdh* di tempat akad. Misalnya akad jual beli secara umum, ijarah, nikah, wasiat, wakalah, hiwalah, dan yang lainnya. Dalam akad jual beli, transaksi jual beli sah jika sudah ada ijab-qabul. Baik sekaligus dilakukan serah terima barang maupun serah terimanya ditunda. Demikian pula akad nikah. Tepat setelah akad, masing-masing telah berstatus suami istri, baik serah terima mahar dilakukan di tempat akad maupun ditunda.
b) Akad yang dipersyaratkan adanya *qabdh* di tempat transaksi. Akad yang dipersyaratkan adanya qabdh untuk

IAIN PURWOKERTO

dinyatakan sah berpindahnya kepemilikan. Meskipun akadnya dianggap sah sebelum adanya qabdh, namun kepemilikan belum berpindah sampai Seperti hibah, hutang, atau `ariyah (pinjam-meminjam).

g. Ditinjau dari Terlaksananya Transaksi

a) Akad *Nafidz* (terlaksana). Akad dianggap nafidz ketika akad tersebut sah dan tidak ada lagi keterkaitan dengan hak orang lain. Contoh akad jual beli yang sempurna. Barang yang dijual tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, sementara uang yang diserahkan adalah murni milik pembeli.

b) Akad *Mauquf* (menggantung). Akad mauquf adalah akad yang masih memiliki keterkaitan dengan hak orang lain. Seperti menjual barang orang lain tanpa izin. Mayoritas ulama berpendapat bahwa akad mauquf hukumnya sah, hanya saja konsekwensi akad bergantung pada pemilik barang atau pemilik uang. Sehingga pembeli tidak boleh menerima barang sampai mendapatkan izin dari pemiliknya.

h. Akad Ditinjau dari Batas Waktunya

a) Akad *Muaqqat* (terbatas dengan batas waktu tertentu). Akad muaqqat adalah semua akad yang harus dibatasi waktu tertentu. Misalnya: *ijarah, musaqah,* atau *hudnah* (perjanjian damai).
Akad Mutlak (tanpa batas waktu), ada dua bentuk:

b) Akad yang tidak boleh dibatasi waktu tertentu. Misalnya: akad nikah, jual beli, *jizyah*, atau wakaf. Tidak boleh seseorang nikah untuk jangka waktu tertentu. Demikian

IAIN PURWOKERTO

pula terlarang menjual barang, tetapi untuk jangka waktu tertentu.

4) Prinsip-Prinsip Akad

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang di laksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-psrinsip akad dalam Islam[2]:

a. Prinsip kebebasan berkontrak
b. Prinsip perjanjian itu mengikat
c. Prinsip kesepakatan bersama.
d. Prinsip ibadah.
e. Prinsip keadilan dan kesemimbangan prestasi
f. Prinsip kejujuran (amanah).

2. Pengertian *Murabahah*

Secara bahasa *Murabahah* di ambil dari kata *rabaha-Yurabihu – Murabahatan* yang berarti beruntung atau memberikan keuntungan. Sedangkan kata rabh itu sendiri suatu kelebihan yang diperoleh dari 14 produksi atau modal (profit). Murabahah berasal dari kata mashdar yang berarti keuntungan, laba, atau faedah.[3]

IAIN PURWOKERTO

Secara istilah dalam fikih islam *murabahah* berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang di keluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang

[2]Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta : UII Pres, 1982), hlm. 65.

[3] Imam Mustofa, *Fiqih Mu"amalah Kontemporer* (STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), hlm.55.

diinginkan. Murabahah merupakan suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Skema ini juga dapat menjadi akses permodalan usaha melalui akad *bai' murabahah bil wa'di lisy syira' dan bai' murabahah lil amri lisy srira'*. Nilai keuntungan yang didapat perbankan bergantung pada margin laba. Pembiayaan akad Murabahah ini dijalankan dengan basis ribhun (laba) melalui jual beli secara cicil maupun tunai. [4]

Murabahah itu sendiri merupakan akad jual beli dengan memberitahukan harga perolehan barang dan keuntungan (margin) yang akan diambil atau dalam kata lain akad yang menyatakan secara terus-terang mengenai modal yang dikeluarkan oleh pihak penjual untuk mendapatkan barang persediaan dan keuntungan yang akan diambil. Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk persentase tertentu. Murabahah dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang atau komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip murabahah. Selain itu pembayaran dalam akad murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. Murabahah muajjal dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk *lump sum*(sekaligus).[5]

Sebagimana fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), karakteristik pembiayaan murabahah berbeda dengan kredit yang terjadi pada perbankan konvensional diantaranya harga

[4] https://kamus.tokopedia.com/m/murabahah/. Diakses pada 20 Januari 2021 Pukul 10.37.wib.

[5] Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, hlm.84.

IAIN PURWOKERTO

jual kredit kepada konsumen kepada perbankan konvensional memakai tingkat bunga yang tergantung situasi pasar, sedangkan pada pembiayaan murabahah, margin atau tingkat keuntungan murabahah (bila sudah terjadi ijab kabul)n bersifat tetap, sehingga harga jual tidak boleh berubah.[6] Dengan demikian dari awal perjanjian hingga dalam masa pelunasan Lembaga Keuangan Syariah tidak boleh merubah akad yang telah dijanjikan. Pada perbankan syariah diwajibkan adanya suatu barang yang diperjual belikan tersebut berupa harta yang jelas harganya, seperti mobil atau motor. Sedangkan akad kredit perbankan konvensional terhadap konsumen berupa akad pinjam meminjam yang dalam ini belum tentu ada barangnya.

a. Syarat dan ketentuan *murabahah*

Akad *Murabahah* memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Keinginan bertransaksi dilakukan dengan kemauan sendiri.
2. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
3. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, contohnya apabila pembelian dilakukan secara hutang.
4. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah beserta biaya tambahan yang diperlukan, misal ongkos angkut barang.
5. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu.

IAIN PURWOKERTO

[6] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm. 224.

6. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
7. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang.
8. Adanya ijab dan kabul.

b. Landasan Hukum *Murabahah*

1. Al-Quran

Landasan hukum *Murabahah* (jual beli) di dalam Al-Quran telah di jelaskan QS An-Nisa ayat 29 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗوَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

artinya, "*hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu".*

IAIN PURWOKERTO

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

Ketentuan tentang pembiayaan *murabahah* yang tercantum dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:

1) Ketentuan umum murabahah
   a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.

b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat islam
c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang
f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan
g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank .

2) Ketentuan murabahah kepada nasabah

a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

IAIN PURWOKERTO

c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
g. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
   1) Jika nasabah memutuskan untuk mebmbeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
   2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung pihak bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupinya, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
h. Jaminan dalam murabahah diperbolehkan , agar nasabah serius dengan pesanannya. Disini bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
i. Hutang dalam murabahah secara prinsip penyelesaiannya tidak ada kaitannya dengan transaksi lain tang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada

IAIN PURWOKERTO

bank. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Kemudian jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah harus tetap menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.[7]

c. Perhitungan Margin Pada Akad *Murabahah*

Pengertian margin berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Margin adalah laba kotor atau tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual dipasar" Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa margin adalah tingkat selisih atau kenaikan nilai dari aset yang mengalami peningkatan nilai dari biaya produksidan harga jual

Secara teknis yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah prosentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari; perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka satahun ditetapkan 12 bulan.[8]

Adapun metode penentuan margin menurut muhammad adalah sebagai berikut

a. *Mark-up pricing* adalah penentuan tingkat harga denganme-markup biaya produksi komoditas yang bersangkutan,

b. *Target-return pricing* adalah harga jual produk yang bertujuan mendapatkan tingkat return atas besarnya modal yangdiinvestasikan Dalam bahasan keuangan dikenal dengan return on investment adalah (ROI) Dalamhal ini perusahan

[7] Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, cet. 4 (Jakarta: CV Gaung Persada, 2006), hlm. 24.

[8] Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 177.

IAIN PURWOKERTO

akan menentukan berapa return yang akan diharapkan atas modal yang diinvestasikan,

c. *Received-velue pricing* adalah penentuan harga dengan tidak menggunakanvariabel harga sebagai harga jual harga jual didasarkan pada harga produk pesaing dimana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan kepuasan pembeli,

d. *Value pricing* adalah kebijakan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi. Dengan ungkapan ono rego ono rupo, artinya barang yang baik pasti harganya mahal.Cara yang dilakukan rasulallah ini dapat dipakai sebagai salah satu metode bank syariah/BMT dalam menentukan harga jual produk murabahah.

Dalam penetapan perhitungan margin murabahah terdapat rumus yang berkaitan dengannya yaitu :

Menentukan Harga Jual Bank = Harga Beli Bank + (Jangka Waktu x Cost Recovery) + Margin. **Menentukan Cost Recovery CR** = (Nilai Pembiayaan)/(Total Pembiayaan) X Estimasi Biaya Operasi 1 th

Menentukan Margin Margin = Presentasi x Pembiayaan Bank

Adapun contoh soal mengenai perhitungan akad Murabahah yaitu :

Seorang bernama Bapak Robby mengajukan pembiayaan pada sebuah Bank X dengan rincian sebagai berikut : Akad yang digunakan merupakan akad murabahah, guna membeli sebuah unit mobil dengan harga mobil tersebut Rp. 150.000.000-, dan bank tersebut memberikan pembiayaan sebesar Rp. 120.000.000-, dengan pembayaran uang muka sebesar Rp. 30.000.000-, dalam jangka waktu 2 tahun. Dalam

IAIN PURWOKERTO

bank tersebut total pembiayaan yang menggunakan akad murabahah mencapai Rp. 5.000.000.000-, dengan RPR sebesar 10% dan estimasi biaya operasional sebesar Rp. 200.000.000-,. Bagaimanakah perhitungan dan penentuan margin dari transaksi tersebut ?

Jawab : Cost Recovery = (Nilai Pembiayaan)/(Total Pembiayaan) X Estimasi Biaya Operasi 1 th = 120.000.000/5.000.000.000 x 200.000.000 = 4.800.000. Margin = Prosentase x pembiayaan bank = 10% x 120.000.000 = 12.000.000. Harga Jual Bank = Harga Beli Bank+(Jangka WaktuxCost Recovery)+Margin = 120.000.000 + (2 x 4.800.000) + 12.000.000 = 141.600.000. Dengan begini dapat terlihat jelas bahwa pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah memiliki kepraktisan dan lebih mudah dipahami.

d. Karakteristik Utama Akad *Murabahah*

Berikut beberapa karakteristik yang terdapat dalam akad *Murabahah:*

1) Akad *Murabahah* merupakan transaksi jual beli yang secara langsung melibatkan para penjual dan pembeli, bukan sebatas perantara atau pun pihak yang mampu dalam hal pendanaan.
2) Penjual diwajibkan untuk memberitahukan jumlah keuntungan yang diambil dari pembeli.
3) Adanya kesepakatan antara penjual dengan pembeli terhadap jumlah keuntungan yang diambil.

e. Rukun akad dalam Murabahah

Adapun rukun jual beli murabahah yang disepakati oleh jumhur ulama adalah:

IAIN PURWOKERTO

a. Penjual *(ba'i*), yaitu pihak yang memiliki barang untuk dijual atau pihak yang ingin menjual barangnya. Dalam transaksi pembiayaan murabahah di perbankan syariah merupakan pihak penjual.
b. Pembeli (*musytari*) yaitu pihak yang membutuhkan dan ingin membeli barang dari penjual, dalam pembiayaan murabahah nasabah merupakan pihak pembeli.
c. Barang/objek (*mabi'*) yaitu barang yang diperjual belikan. Barang tersebut harus sudah dimiliki oleh penjual sebelum dijual kepada pembeli, atau penjual menyanggupi untuk mengadakan barang yang diinginkan pembeli.
d. Harga (*tsaman*). Harga yang disepakati harus jelas jumlahnya dan jika dibayar secara hutang maka harus jelas waktu pembayaranya.
e. Ijab qabul (*sighat*) sebagai indikator saling ridha antara kedua pihak (penjual dan pembeli) untuk melakukan transaksi.[9]

f. Mekanisme Pembiayaan *Murabahah*

Dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* lembaga keuangan bertindak sebagaimana berikut:

a. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah.
b. Bank dapat membiayai sebagaian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
c. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.
d. Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan di muka.[10]

IAIN PURWOKERTO

[9] http://caknenang.blogspot.com/2010/12/rukun-dan-syarat-aqad-murabahah-dan.html. diakses pada SABTU, 23 Januari 2021 Pukul 11.33.

B. Akad *Murabahah bil Wakalah* di Lembaga Keuangan Syariah

Murabahah bil wakalah adalah jual beli dengan sistem *wakalah*. Dalam jual beli sistem ini pihak penjual mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad *wakalah* setelah akad wakalah berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke Lembaga Keuangan Syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad *murabahah* kepada nasabah.

Sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9: "jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank". Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI akad murabahah bil wakalah dapat dilakukan dengan syarat jika barang yang dibeli oleh nasabah sepenuhnya sudah milik lembaga keuangan syariah, kemudian setelah barang tersebut dimiliki lembaga keuangan syariah maka akad murabahah dapat dilakukan.[11]

1. Rukun Murabahah Bil Wakalah

Adapun rukun akad *Murabahah Bil Wakalah* adalah sebagai berikut:

a. Penjual (*ba'i*)
b. Pembeli (*musytary*)
c. Barang yang dibeli
d. Harga barang, dalam hal ini harga barang harus diketahui secara jelas yaitu harga beli dan margin yang akan disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga kedua belah pihak akan melakukan keputusan harga jual dan jangka waktu pengangsuran.

IAIN PURWOKERTO

---

[10] Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), hlm. 47.

[11] DSN MUI, *Himpunan Fatwa DSN*, hlm. 26.

e. *Muwakil* atau pemberi kuasa adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain.
f. *Taukil* atau objek akad
g. *Shigat* atau *ijab* dan *Qabul.*

2. Mekanisme Pelakasanaan Akad *Murabahah bil wakalah*

a. Calon nasabah membutuhkan tambahan modal usaha namun belum mempunyai cukup dana tunai, kemudian mengajukan pembiayaan murabahah bil wakalah pada bank syariah, setelah memenuhi syarat-syarat pengajuan permohonan, terjadi negosiasi marginantara nasabah dengan bank syariah;
b. Setelah proses negosiasi, dilanjutkan analisa usaha dan jaminan yang kemudian menghasilkan persetujuan atau tidaknya pembiayaan;
c. Setelah disetujui pembiayaan dan terjadi kesepakatan bersama maka terjadi akad murabahah bil wakalah
d. Setelah terjadi akad *murabahah bil wakalah* maka bank syariah menyerahkan dana kepada nasabah sebagai wakil dari bank untuk membeli barang sesuai yang diinginkan oleh nasabah sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan dalam akad *murabahah bil wakalah.*
e. Pihak nasabah telah menerima barang dari supplier dan menyerahkan kwitansi atau faktur pembelian dan foto-foto barang yang telah dibeli kepada bank syariah;
f. Nasabah akan membayar/mengembalikan dana berupa harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati secara angsuran atau secara sekaligus/pelunasan dipercepat. [12]

IAIN PURWOKERTO

[12] Zulfiyanda, dkk., "Akad Pembiayaan Murabahah bil Wakalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhokseumawe" *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*, Vol. 8, No. 1, April 2020, hlm.18-28.

3. Contoh Akad *Murabahah Bil Wakalah*

Tuan Malik berencana membeli mobil Avanza seharga Rp230 juta. Karena tuan Malik tidak memiliki uang sejumlah tersebut, tuan Malik mendatangi Bank Syariah X untuk membeli mobil yang diinginkan. Bank Syariah X kemudian memesan mobil dimaksud, kemudian menjualnya kepada tuan Malik dengan harga yang disepakati sebesar Rp 250 juta (Rp 230 juta harga perolehan dan Rp 20 juta margin). Pembayaran dilakukan secara angsuran setiap bulan selama jangka waktu 12 bulan.

Dalam pemesanan barang, bank syariah dapat mewakilkan *(wakalah)* kepada pihak lain atau kepada nasabah itu sendiri. Jadi, yang membeli barang adalah tuan Ahmad (contoh diatas) atas nama bank syariah X. Tapi transaksi *murabahah* baru boleh dilaksanakan jika barang sudah dibeli oleh nasabah. Transaksi ini biasa dikenal dengan *murabahah bil wakalah*.[13]

C. Pembiayaan Mikro

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[14] Dengan kata lain pembiayaan berarti memberikan kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Pembiayaan (*financing*) merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah, sebagaimana dalam bank konvensional disebut dengan kredit

IAIN PURWOKERTO

[13] https://ibfgi.com/mengenal-transaksi-akad-murabahah-jual-beli/. Diakses pada Sabtu, 23 Januari 2021 Pukul 18.06.

[14] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Rev.Ed)*, (Jakarta: Rajagrafindo persada, 2017), hlm. 85.

(*lending*), dimana dalam kredit keuntungan berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam pembiayaan (*financing*) berbasis pada keuntungan rill yang dikehendaki (margin) atau pun bagi hasil (*profit sharing*).[15]

2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit atau pembiayaan adalah sebagai berikut:[16]

a. Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian pembiayaan atau kredit tersebut.

b. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan demikian nasabah akan dapat mengembangkan usahanya.

c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit atau pembiayaan berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sector.

Kemudian di samping tujuan di atas suatu fasilitas kredit atau pembiayaan memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit atau pembiayaan dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit atau pembiayaan uang tersebut

IAIN PURWOKERTO

[15]Ahmad Dahlan, *Bank Syariah (Teori, Praktik, Kritik)*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2018), hlm. 163.

[16]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Rev.Ed)*, (Jakarta: Rajagrafindo persada, 2017), hlm. 88-89.

menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit atau pembiayaan.

b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit atau pembiayaan maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

c. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank akan digunakan oleh nasabah untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

d. Meningkatkan peredaran barang

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit atau pembiayaan dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit atau pembiayaan yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula membantu dalam mengekspor barang sehingga meningkatkan devisa negara.

f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

IAIN PURWOKERTO

3. Akad dalam Pembiayaan

Akad atau *al-'aqd* artinya perikatan, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *kabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Yang dimaksud dengan "yang sejalan dengan kehendak syariat" adalah, bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh apabila tidak sejalan dengan kehendak syarak, misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain atau merampok kekayaan

orang lain. Sedangankan pencantuman kalimat "berpengaruh kepada objek perikatan" maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan kabul).[17]

Adapun akad-akad pembiayaan yang biasa digunakan dalam Bank Syariah adalah sebagai berikut:

1) *Mudharabah*

Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul al maal*) dengan nasabah selaku *mudharib* yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.

Akad *mudharabah* secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

a) *MudharabahMuthlaqah*
b) *MudharabahMuqayyadah*

2) *Musyarakah*

Menurut Ahmad Dahlan*Musyarakah* (*join venture profit sharin*g) adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*al-mal, capital*), atau keahlian/manajerial (*a'mal, expertise*) dengan kesepakatan keuntungan dibagi bersama, dan jika terjadi kerugian ditanggung bersama.[18]

3) *Murabahah*

Murabahah merupakan bagian akad dalam jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga belinya dan menentukan suatu keuntungan atas barang yang dijual tersebut

[17]Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Pess Yogyakarta, 2009), hlm. 18.

[18] Ahmad Dahlan, *Bank Syariah (Teori, Praktik, Kritik)*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2018), hlm.170.

IAIN PURWOKERTO

kepada pembeli, serta harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.[19] Pembiayaan dengan prinsip jual beli diaplikasikan dalam skim *murabahah*, yaitu pembelian barang oleh bank untuk nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (*inventory*).[20]

4) *Ijarah*

Ijarah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna imbalan, atau upah sewa/jasa. Istilah "Ijarah" pada umumnya digunakan dalam perbankan syariah. Secara makna dan konteksnya dalam perbankan, Ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Singkat kata Ijarah berarti menyewa suatu tanpa maksud memilikinya.

Lebih lanjut, yang berperan sebagai penyewa adalah nasabah dengan objek yang akan disewakan dan bank adalah pihak yang menyewakan. Transaksi dengan akad Ijarah diatur dalam Fatwa MUI tentang Pembiayaan Ijarah Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000. Oleh sebab itu, pembiayaan dengan akad Ijarah diatur sesuai syariat Islam.[21]

5) *Salam*

Akad Salam/Jual Beli Salam adalah jual beli yang penerimaan barangnya ditangguhkan dengan pembayaran harga tunai. Penjualan yang karakteristik tanggungannya (barang) telah terdiskripsikan diawal dengan harga atau modal kerja dibayarkan didepan. Dengan kata lain, untuk membayarkan harga didepan dan pengiriman barang terspesifikasi untuk masa yang akan datang yang telah ditentukan.

IAIN PURWOKERTO

---

[19] Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 110.

[20] Ahmad Dahlan, *Bank Syariah (Teori, Praktik, Kritik)*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2018), hlm. 193.

[21] https://kamus.tokopedia.com/i/ijarah/. Diakses pada Sabtu, 23 Januari 2021.

6) *Istishna'*

Dalam Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tetentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni)* dan penjual.

7) *Rahn* atau Gadai

Pengertian *rahn* menurut bahasa adalah *ats-stabut* atau *ad-dawam*, yang berarti tetap, kekal d menggadaikan. Ada pula yang mengartikan makna *rahn* adalah terkurung atau terjerat. Menurut Taqiyuddin rahn dapat didefinisikan yaitu menjadikan suatu benda yang bernilai (menurut *syara"*) sebagai penguat hutang yang dapat dijadikan pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya dengan menjual atau memiliki benda tesebut.[22]

8) *Al-Qardh,*

Al-Qardh digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek.Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana inii diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah.[23]

4. Jenis-jenis Pembiayaan

a. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Kegunaannya

1) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi merupakan jenis pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha ataupun rehabilitasi. Jadi, jenis pembiayaan ini diberikan pada pemilik usaha yang bermaksud mengembangkan usahanya lebih besar lagi.

2) Pembiayaan Modal Kerja

IAIN PURWOKERTO

[22] Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Ofset, 2008), hlm. 247.
[23] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: YKPN, 2011), hlm. 104.

Pembiayaan modal kerja merupakan jenis pembiayaan yang diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan produksi dalam operasional perusahaan. Jenis pembiayaan ini diberikan pada perusahaan yang memiliki potensi untuk berkembang namun kekurangan modal usaha.

Misalnya, perusahaan rumah tangga pembuatan tas, yang sudah memiliki banyak pesanan namun tidak terpenuhi karena kurangnya modal untuk membeli bahan baku atau mesin jahit. Diharapkan dengan pembiayaan ini, maka usaha dapat berjalan, maju dan berkembang.

b. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Tujuannya

3) Pembiayaan konsumtif

Jenis pembiayaan ini diberikan untuk kebutuhan membeli barang-barang ataupun jenis kebutuhan lainnya yang merupakan produk konsumsi. Dalam artian, produk yang dibeli adalah untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari, bukan untuk usaha atau menghasilkan laba.

4) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif diberikan kepada penerima pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Diasumsikan bahwa tanpa adanya pembiayaan tersebut, maka kebutuhan tersebut tidak dapat terwujud.

5) Pembiayaan Perdagangan

Sesuai namanya, jenis pembiayaan ini diberikan untuk tujuan perdagangan atau perniagaan. Dana yang diberikan dari pembiayaan ini digunakan untuk membeli barang dagangan.

Pembayaran pembiayaan diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Jenis pembiayaan ini hanya dapat diberikan pada pengusaha yang terjun di usaha perdagangan.

b. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Jangka Waktunya

1) Pembiayaan Jangka Pendek (*Short Term*)

IAIN PURWOKERTO

Pada jenis pembiayaan ini, jangka waktu pembiayaan cukup pendek bisa beberapa minggu atau beberapa bulan. Maksimal pengembalian pembiayaan jangka pendek adalah selama 1 tahun.

2) Pembiayaan Jangka Menengah

Untuk jenis pembiayaan jangka menengah, minimum jangka pembiayaan adalah selama satu tahun dan maksimum jangka pembiayaan adalah tiga tahun.

3) Pembiayaan Jangka Panjang

Jenis pembiayaan jangka panjang tidak memiliki jangka waktu maksimal. Bisa belasan bahkan puluhan tahun. Semua itu tergantung kebijakan pemberi pembiayaan dan persetujuan penerima pembiayaan. Sementara jangka waktu minimal untuk jenis pembiayaan jangka panjang adalah selama tiga tahun.

4) *Demand Loan*/*Call Loan*

Jenis pembiayaan berdasarkan jangkanya yang terakhir adalah *Demand Loan* atau *Call Loan*. Jenis pembiayaan ini memungkinkan pemberi biaya dapat meminta kembali dana yang diberikannya sewaktu-waktu atau kapan saja.

c. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Jaminannya

IAIN PURWOKERTO

1) Pembiayaan dengan Jaminan

Pembiayaan dengan jaminan dapat diberikan apabila penerima pembiayaan mampu memberikan jaminan atau agunan sesuai dengan permintaan pemberi pinjaman. Selama barang tersebut dijaminkan, maka barang tidak dapat dipindahtangankan.

Barang jaminan ini berfungsi sebagai alat jaminan peminjam untuk melunasi pinjaman. Apabila di tengah jalan

peminjam mengalami **kredit macet**, maka pemberi pinjaman berhak atas apa yang dijaminkan.

2) Pembiayaan Tanpa Jaminan

Sesuai dengan namanya, pembiayaan tanpa jaminan atau yang biasa disebut juga dengan kredit tanpa agunan (KTA) merupakan pembiayaan yang diberikan tanpa adanya jaminan barang. Namun, jenis pembiayaan ini dilihat berdasarkan risiko kredit, prospek usaha yang dijalankan, loyalitas atau pun nama baik dari calon peminjam. Jenis-jenis pembiayaan tanpa jaminan tergolong mudah, bagi calon peminjam dengan kriteria tertentu. Misalnya, memiliki gaji pokok, memiliki catatan *BI checking* yang baik, atau sudah beberapa kali melakukan kesepakatan dengan pemberi pinjaman yang selesai dengan memuaskan.[24]

5. Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro adalah suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa penghimpunan dana yang di pinjamkan bagi usaha mikro (kecil) yang dikelola oleh pengusaha mikro yaitu masyarakat menengah ke bawah yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata.

Adapun yang dimaksud dengan usaha mikro menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 adalah :

1) Usaha produktif milik keluarga atau perorangan.
2) Penjualan maksimal Rp. 100 juta pertahun.
3) Kredit yang diajukan maksimal Rp. 50 juta

Tujuan produk pembiayaan ini dijalankan karena ada 3 (tiga) hal, yaitu:

[24] https://ajaib.co.id/mengenal-jenis-jenis-pembiayaan-lembaga-keuangan/. Diakses Pada Kamis, 28 Januari 2021 Pukul 10.51 WIB.

IAIN PURWOKERTO

1) Meningkatkan akses usaha mikro yang ada di masyarakat terhadap pelayanan pembiayaan di Lembaga Keuangan (LK) Pelaksanaan.
2) Lembaga Keuangan (LK) pelaksana sebagai agen pembangunan di daerah dapat melaksanakan fungsinya sehingga dapat mendukung peningkatan dan perkembangan usaha di sektor pertanian untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
3) Fleksibilitas pembiayaan syariah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pembiayaan mikro syariah ini di desain untuk melayani masyarakat yang memiliki penghasilan rendah atau pengusaha mikro dan kecil yang bergerak disektor agribisnis. Skim ini selain memiliki karakteristik yang identik dengan pasar sasarannya yaitu sektor mikro juga harus mampu memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tidak menyimpang dari peraturan Bank Indonesia (PBI) dengan tetap menggunakan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan mentaati kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah.

IAIN PURWOKERTO

BAB III
PEMBAHASAN

A. Profil KSPPS Hanada Quwais Cabang Pasirmuncang Purwokerto Barat

1. Sejarah Berdirinya

KSPPS BMT Hanada Quwais merupakan salah satu Lembaga Keuangan Islam yang kegiatan utamanya adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi pengusaha kecil dan mitra bisnis. Untuk itu antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan untuk masyarakat di lingkungan sekitar.

Tahap awal dari pendirian KSPPS BMT Hanada Quwais bermula dari diskusi antar manajer KSPPS BMT Hanada Quwais (Alfalisyado) dengan Ketua Pengurus KSPPS BMT Hanada Quwais (Sochimin) pada bulan Juli 2012. Pada saat itu mereka berdiskusi tentang lembaga keuangan, kemudian mereka tertarik untuk mendirikan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). Sebelumnya manajer KSPPS BMT Hanada Quwais telah mendirikan BMT Al-Furqon yang bertempat di Purwokerto yaitu sekitar bulan Maret 2013.[1]

Setelah bulan Juli 2013 antara manajer dan Ketua Pengurus KSPPS BMT Hanada Quwaish berkomitmen untuk mendirikan LKS disertai dengan pembagian tugas yaitu silaturahmi dan sosialisasi kepada para tokoh masyarakat dan para pengusaha. Diskusi antara keduanya telah berlanjut setiap minggunya yaitu untuk membahas mengenai idealism guna membangun KSPPS BMT Hanada Quwaish hingga sampai akhirnya dapat terealisasi. Dalam diskusi tersebut membahas bagaimana system operasional yang akan digunakan dalam

[1] Siti Ana Sundari, "Implementasi Strategi Pemasaran Sebagai Upaya Meningkatkan Jumlah Anggota Produk Hanabung di BMT Hanada Quwais Sembada Kalisalak Kebasen Banyumas," Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, Program DIII Manajemen Perbankan Syariah, 2018, hlm. 39.

IAIN PURWOKERTO

kegiatan usaha KSPPS BMT Hanada Quwaish hingga pembagian tugas lebih spesifik yakni untuk ketua KSPPS BMT Hanada Quwaish mempersiapkan gedung, inventaris, peralatan dan perlengkapan kantor, sedangkan manajer KSPPS BMT Hanada Quwaish membentuk sebuah tim kecil yang merancang *master plan*, RAB (Rencana Anggaran Biaya), BEP, *company profile*, pembuatan slip proposal.

Adapun mengenai visi dan misi dilakukan melalui diskusi selama 2 malam oleh ketua dan manajer KSPPS BMT Hanada Quwaish. Walaupun pada saat itu sudah mempunyai gambaran, akan tetapi rancangan kata-kata belum selesai dan diskusi diberhentikan, kemudian manajer meminta waktu agar dapat mendapat inspirasi. Hingga akhirnya setelah subuh manajer melaporkan kepada ketua atas visi dan misi dari KSPPS BMT Hanada Quwais tersebut.[2]

Diskusi berkelanjutan pada bulan April yaitu merancang produk dan akad, selama dua minggu baru didapatkan beberapa produk dan akad yang akan digunakan di dalam KSPPS BMT Hanada Quwaish. Selain itu LKS ini juga menunjuk Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yaitu Ahmad Dahlan, S.Ag., dan Akhmad Faozan, Lc.,M.Ag. Mengenai tugas dari tim kecil diantaranya menyiapkan program *software* untuk perusahaan yang diterbitkan oleh Aulia *Software Consulting* dari Jawa Barat (yang sudah dipakai oleh kebanyakan LKS di Indonesia).

Hingga pada bulan Juni dilakukan perekrutan Sumber Daya Manusia (SDM) karyawan yang akan membantu jalannya KSPPS BMT Hanada Quwaish ini yaitu Mustaniroh, Syefi Nur Jannah, dan Nasrul Aziz. Persiapan selanjutnya selama beberapa bulan sampai pada bulan September mengenai rencana proyek yang akan dilakukan secara

IAIN PURWOKERTO

[2] Siti Ana Sundari, "Implementasi Strategi Pemasaran Sebagai Upaya Meningkatkan Jumlah Anggota Produk Hanabung di BMT Hanada Quwais Sembada Kalisalak Kebasen Banyumas," Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, Program DIII Manajemen Perbankan Syariah, 2018, hlm. 40.

bersama-sama. Hingga akhinya bulan Oktober 2013. Hal ini dilandasi oleh beberapa alasan yaitu:

a. Mayoritas masyarakat Kalisalak bersifat agamis namun masih menggunakan produk dari ekonomi konvensional
b. Kalisalak sebagai sentra ekonomi di Kecamatan Kebasen
c. Sebagai produksi Gula Merah (Gula Jawa) yang berkualitas nasional
d. Sebagai misi dakwah
e. Di Kecamatan Kebasen sudah terdapat LKS akan tetapi belum dapat menembus ke masyarakat di daerah Kalisalak.

Dalam *Grand Opening* dihadiri oleh semua lembaga pendidikan yang ada di Kecamatan Kebasen baik negeri maupun swasta, pemerintahan desa setempat, kecamatan, polsek dan koramil, muspika Kecamatan Kebasen, tokoh masyarakat, mitra bisnis dan pengusaha.

Dalam kegiatannya kurang lebih selama empat bulan, KSPPS BMT Hanada Quwaish sudah baik dalam operasionalnya karena nasabahnya yang sudah mencapai 210 dan daerah yang dirambahpun sudah cukup luas sampai pada wilayah Sampang, Kecamatan Tambak, dan wilayah Kecamatan Kebasen. Dari situlah dapat dilihat perkembangannya yang positif untuk melakukan suatu usaha baik *funding* maupun *financing.*

Mengenai nama KSPPS BMT Hanada Quwaish sendiri diambil dari sebuah filosofi yaitu sebagai berikut:

Hanada

Yang berarti: "*Bukanlah seorang pemuda yang mengatakan inilah Bapak saya, akan tetapi seorang pemuda yang mengatakan inilah saya apa adanya.*" Maksud dari filosofi tersebut bahwa seseorang walaupun sudah tua namun semangatnya harus tetap berjiwa muda. Sedangkan nama Quwaish berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti bagus atau istimewa.

IAIN PURWOKERTO

2. Visi dan Misi[3]

Visi KSPPS BMT Hanada Quwaish adalah menjadi lembaga keuangan syari'ah yang tepat dalam bermitra, terpercaya dan investasi dan sesuai syari'ah.

Misi KSPPS BMT Hanada Quwaish:

a. Memberikan layanan prima
b. Mengutamakan kebersamaan
c. Mengedepankan akuntabilitas
d. Memberdayakan ekonomi umat
e. Berdakwah dalam bingkai muamalah
f. Melaksanakan prinsip-prinsip syari'ah

3. Struktur Organisasi

Berikut ini susunan pengawas, pengurus dan pengelola KSPPS BMT Hanada Quwaish:

a. Pengurus
   Ketua : H. Sochimin, Lc.M.Si
   Sekretaris : Alfalisyado, SE.Sy.M.E
   Bendahara : Fatkha Amalina,Spd.Ek.
b. Dewan Pengawas Syari'ah : Dr. H. Akhmad Faozan, Lc, M.Ag
c. General Manajer : Nisrina Anggi Syahputri, S.E
d. Marketing *Funding* : Mohamad Galih Saputra, S.E
e. Marketing *Financing* : Rizal Faozi, S.Pd
f. Teller/CS : Tri Damayanti, S.E

4. Fungsi dan Tugas Bagian-bagian Pengurus

Badan pengurus dibentuk oleh anggota, pengurus atau persetujuan rapat anggota dapat menunjukkan seseorang unuk melakukan tugas pemimpin harian dalam usaha kegiatan di KSPPS

[3] Brosur KSPPS Hanada Quwais.

IAIN PURWOKERTO

BMT Hanada Quwaish. Pemimpin terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Tugas badan pengurus antara lain:

a. Mengelola organisasi dan usaha KSPPS BMT Hanada Quwaish
b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama KSPPS BMT Hanada Quwaish
c. Mewakili KSPPS BMT Hanada Quwaish di luar dan hadapan pengadilan

1) Dewan Pengawas Syari'ah

Dewan Pengawas Syari'ah dibentuk oleh anggota, tugas-tugas DPS yaitu:

a. Mengawasi dan memberikan penilaian terhadap kegiatan operasional KSPPS BMT Hanada Quwaish
b. Melakukan pemeriksaan atas administrasi keuangan dan pengelolaan penggunaan dana seluruh kekayaan milik KSPPS BMT Hanada Quwaish
c. Mengadakan *Supervise* atas agunan (jaminan) yang diterima oleh KSPPS BMT Hanada Quwaish
d. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

2) Manajer

Fungsi dan kedudukan manajer umum adalah sebagai berikut:

a. Sebagai pelaksana di bidang usaha dan bertanggung jawab kepada pengurus
b. Sebagai pelaksana dari kebijakan yang diambil oleh badan pengurus
c. Menetapkan struktur organisasi dan manajemen KSPPS BMT Hanada Quwaish serta menjamin kelangsungan usaha.
d. Bekerja terus menerus selama tidak bertentangan dengan AD/ART dan keputusan rapat anggotanya

IAIN PURWOKERTO

e. Mengembangkan sikap percaya atas kekurangan dan kemampuan KSPPS BMT Hanada Quwaish dalam kegiatan-kegiatannya.

f. Menerima pertanggungjawaban dari masing-masing bagian di bawahannya atas pelaksanaan tugas selama periode tertentu.

3) Bagian Pembiayaan

Tugas pembiayaan adalah:

a. Mengarsipkan seluruh pengajuan permohonan pembiayaan

b. Mensurvei calon nasabah dengan usaha-usaha nasabah yang potensial

c. Merealisasikan permohonan nasabah

d. Menyampaikan surat penolakan kepada calon nasabah yang tidak memenuhi kriteria sebagai nasabah KSPPS BMT Hanada Quwaish setelah disurvei

e. Mengawasi posisi setiap pembiayaan anggota, memantau agar pelunasannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati

f. Melakukan penagihan ke setiap anggota yang diberikan pembiayaan secara arif, mendidik, dan efektif sesuai tanggal atau waktu yang disepakat

g. Setiap akhir bulan menghitung jumlah nasabah aktif dan presentase kemacetan.

4) Kasir/Teller

Kasir bertanggung jawab kepada manajer. Tugasnya adalah melaksanakan seluruh aktifitas yang berhubungan dengan transaksi

5) Marketing/ Kolektor

Tugas-tugasnya adalah:

a) Melakukan kegiatan pemasaran terhadap produk-produk lembaga supaya terjual, baik melalui brosur, lobi ataupun pendekatan kekeluargaan terhadap mitra yang membutuhkan

IAIN PURWOKERTO

b) Memastikan angsuran yang harus jemput tagihan sesuai dengan waktunya.
c) Memastikan tidak ada selisih antara dana yang dijemput dengan dana yang disetorkan pada lembaga.
d) Membantu memberikan jalan keluar dan solusi bagi mitra usaha yang bermasalah, melakukan penjualan jaminan dan upaya-upaya lainnya baik secara kekeluargaan maupun hukum yang berlaku.
e) Menyelenggarakan administrasi yang berisi daftar nominative pendaftaran pembiayaan.
f) Rekap hasil tagihan yang memuat seluruh total pembiayaan yang menjadi target marketing

5. Produk-produk

Adapun produk-produk KSPPS BMT Hanada Quwais yaitu sebagai berikut:[4]

a. Produk *Funding*

KSPPS BMT Hanada Quwais hadir di tengah-tengah masyarakat dengan memberikan dan menawarkan produk-produk simpanan atau tabungan yang menggunakan prinsip-prinsip syari'ah yang terhindar dari riba yang diharamkan oleh Allah SWT, seluruh produk simpanan yang ditawarkan oleh KSPPS BMT Hanada Quwais menggunakan akad simpanan wadi'ah.

Wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau yang menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk di manfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai keuntungan titipan. Jenis-jenis Wadi'ah yaitu:

1) *Wadi'ah Yad Al-Amanah*

Adalah titipan murni dari pihak yang menitipkan barang kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan

[4] Brosur KSPPS Hanada Quwais.

IAIN PURWOKERTO

harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima barang titipan akan menerima barang dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu ketika dibutuhkan.

2) *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Adalah akad wadiah dimana pihak penerima titipan pada memanfaatkan barang yang dititipi. Penerima titipan wajib mengembalikan barangnya secara utuh, penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang diperjanjikan sebelumnya.

Untuk itu maka akad yang dibutuhkan dalam produk *funding* di KSPPS BMT Hanada Quwais yaitu *Wadi'ah Yad Dhamanah,* dalam ini pihak BMT Hanada Quwaish berhak mengelola dana tersebut secara professional sesuai prinsip syari'ah, untuk di salurkan sebagai pembiayaan kepada masyarakat dengan timbale balik bonus kepada pemilik simpanan dengan presentase yang ditentukan oleh manajemen KSPPS BMT Hanada Quwais yang disesuaikan dengan pendapatan per bulan KSPPS BMT Hanada Quwais.

Pada produk *funding,* Hanabung (Hanada Tabungan Berkah) adalah produk yang diminati oleh masyarakat. Dengan Rp. 30.000,- mereka sudah dapat membuka tabungan dengan service antar jemput untu setiap kali setoran. Hanabung, menggunakan akad *Wadi'ah*. Dalam hal ini masyarakat akan mendapat bonus dari pihak KSPPS BMT Hanada Quwaish.

b. Produk simpanan

1) Hanabung (Hanada Tabungan Berkah)

Hanabung merupakan produk tabungan yang amanah dan barokah baik atas nama perorangan maupun lembaga yang baik digunakan untuk semua kalangan

IAIN PURWOKERTO

2) Hanawisata (Hanada Pariwisata dan Ziarah)

Hanawisata merupakan produk yang dirancang bagi yang gemar berpetualang dan wisata religi. Dan di dalamnya memiliki keunggulan yaitu setoran antar jemput, serta mendapatkan bagi hasil yang berkah dan selain itu KSPPS BMT Hanada Quwaish juga menyediakan armada bagi program hanawisata.

3) Hanadikan (Hanada Pendidikan)

Hanadikan merupakan simpanan yang diperuntukkan bagi orang tua yang ingin mewujudkan impian putra/putrinya dalam pendidikan untuk masa depan.

4) Hanapensi (Hanada Pensiun)

Hanapensi merupakan produk yang diperuntukan untuk kepentingan hari tua/masa pension yang lebih tentram. Dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

5) Hanakaro (Hanada Simpanan Berjangka Mudharabah)

Hanakaro merupakan produk simpanan berjangka Mudharabah yang memiliki keunggulan yaitu dana aman dan bagi hasil yang kompetitif yakni:

a) 3 bulan 40:60
b) 6 bulan 45:55
c) 12 bulan 50:50

6) Hanajah (Tabungan Hajatan/Walimah)

Hanajah merupakan produk tabungan hajatan / walimah, dimana simpanan menuju masa depan sesuai dengan impian nasabah. Produk ini mempunyai unggulan yaitu service jemput untuk setiap kali setoran, penyetoran simpanan sesuai dengan kesepakatan program hajatan, dan dapat diambil ketika program selesai dengan minimal waktu 6 bulan.

7) Hanaban (Hanada Qurban)

IAIN PURWOKERTO

Hanaban merupakan tabungan qurban agar semua orang muslim bisa berqurban. Hanaban ini mempunyai keunggulan antara lain service antar jemput untuk setiap kali setoran, setoran awal Rp. 100.000,- dan selanjutnya minimal Rp. 10.000,- bisa pribadi atau kelompok, dapat disetorkan langsung atau diambil oleh petugas KSPPS BMT Hanada Quwaish, dan yang paling penting adalah service pelayanan pembelian hingga diantarkan.

8) Hanalin (Simpanan Bersalin)

Produk ini sangat cocok bagi ibu-ibu hamil yang akan melahirkan karena sekarang-sekarang ini proses bersalin membutuhkan biaya yang tidak sedikit, maka dari itu Hanada menciptakan produk simpanan bersalin.

9) Hanajiro (Hanada Haji/Umroh)

Hanajiro merupakan produk yang dirancang untuk mewujudkan atau menyempurnakan rukun Islam ke lima yaitu menunaikan ibadah Haji ke tanah suci. Caranya dengan membuka simpanan Hanajiro dengan membuka simpanan dengan setoran awal Rp. 500.000,- dan setoran selanjutnya sebesar Rp. 10.000,-

Dalam pembuatan tabungan ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh seorang nasabah diantaranya adalah:

No	Persyaratan
1	Menjadi anggota KSPPS BMT Hanada Quwaish
2	Mengisi formulir pembukaan rekening
3	Mengisi foto copy identitas (KTP)

c. Produk *Landing*

1) Pembiayaan Mudharabah

IAIN PURWOKERTO

Dipergunakan bagi anggota yang memiliki usaha produktif dengan tingkat keuntungan yang baik serta membutuhkan modal kerja.

2) Pembiayaan Murabahah

Dalam pembiayaan ini KSPPS BMT Hanada Quwaish membantu anggota yang membutuhkan barang untuk keperluan dagang, kebutuhan rumah tangga dan produksi, namun tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli secara tunai.

3) Pembiayaan Talangan

Pembiayaan talangan ini adalah pembiayaan tanpa imbalan, pinjaman untuk keperluan mendesak, kewajiban peminjam sesuai pinjaman, dan pinjaman diperbolehkan memberikan jasa tanpa diperjanjikan diawal.

Mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembiayaan yang dilakukan oleh mitra kerja atau nasabah ada di tabel sebagai berikut

No	Persyaratan
1	Menjadi anggota KSPPS BMT Hanada Quwais
2	Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
3	Melampirkan fotocopy KTP suami danistri
4	Melampirkan fotocopy Kartu Keluarga
5	Melampirkan fotocopy Surat yang akan dijaminkan
6	Bersedia disurvey

d. Produk PPOB

PPOB adalah singkatan dari *Payment Online Bank.* Arti dari PPOB adalah penyedia jasa pembayaran online (menggunakan koneksi internet) yang bekerja sama dengan bank yang beroperasi 24 jam secara *real time.*

IAIN PURWOKERTO

Produk PPOB di KSPPS BMT HANADA QUWAIS sendiri adalah sebagai berikut:

1) Pembayaran listrik
2) Pembayaran telepon
3) Pembayaran PDAM
4) Pembayaran indihome
5) Pembelian tiket kereta api
6) Jual dan deposit pulsa
7) Transfer uang.

B. Implementasi Akad *Murabahah bil Wakalah* pada Pembiayaan Mikro di KSPPS BMT Hanada Quwais Cabang Pasir Muncang Purwokerto Barat

Produk pembiayaan mikro adalah salah satu kegiatan *lending* atau penyaluran dana pada KSPPS Hanada Quwais. Pembiayaan mikro sendiri adalah pembiayaan multiguna yang dapat digunakan nasabah untuk kepentingan modal usaha. KSPPS Hanada Quwais sebagai lembaga keuangan syariah dalam menjalankan usahanya tidak hanya berfokus pada profit oriented. Agar tetap sesuai dan memenuhi prinsip syariah, KSPPS Hanada Quwais harus berlandaskan pada aturan yang termuat di dalam Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa bank Syariah. Pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada Pasal di atas dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok Hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan (maslahah), dan universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), riba (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, zalim (transaksi yang

IAIN PURWOKERTO

menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya) dan objek haram (baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional terkait).[25]

Model pembiayaan mikro di KSPPS Hanada Quwais Cabang Pasirmuncang Purwoketo Barat salah satunya menggunakan akad *murabahah.* Terdapat dua macam akad *murabahah* yaitu *murabahah* murni dan *murabahah* yang disertai dengan akad *wakalah* atau sering disebut juga *murabahah bil wakalah*. Akad wakalah sebagai akad pelengkap mempunyai fungsi yang signifikan sebagai jembatan antara aturan perundang-undangan, syarat sahnya perjanjian di mata hukum dan syarat sahnya akad murabahah. Kombinasi akad wakalah dengan akad murabahah yang dilakukan oleh bank syariah tidak dilarang dalam agama Islam, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini dilakukan atas dasar :

1. Bank di Indonesia adalah institusi keuangan bukan sebagai rumah dagang.

   Bank sebagai institusi keuangan yang memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat tidak memiliki stok barang untuk dijual. Sehingga apabila ada calon nasabah yang datang untuk membeli barang, bank tidak mempunyai stok barang tersebut. Walaupun bank bekerja sama dengan penyedia barang, namun kesesuaian kriteria dan lain sebagainya adalah hak nasabah untuk menentukan pilihan sesuai yang di inginkan nasabah.

2. Bank bukan sebagai usaha dagang

   Usaha dagang diartikan secara luas sebagai suatu bisnis menjual atau mendistribusikan barang dan jasa kepada konsumen dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan dan keuntungan. Dalam pelaksanaannya, usaha perdagangan akan dikenai pajak

IAIN PURWOKERTO

[25] *https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf*

penghasilan atau PPh. Selain itu, pengusaha juga harus menyetor dan melaporkan PPN. Dengan alasan tersebut akad wakalah menjadi jembatan dari kondisi yang tidak menguntungkan ini. Akad wakalah dianggap dapat mengakomodir terpenuhinya syarat prinsip jual beli murabahah, namun pada saat yang sama dapat mereduksi biaya, sehingga akan tebebas dari beban pajak tersebut.

3. Memberikan kebebasan kepada nasabah

Penyertaan akad wakalah juga dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada nasabah dalam membeli barang. Nasabah mendapat wewenang dan kebebasan penuh untuk memilih barang mana yang nasabah kehendaki sesuai dengan kebutuhannya. Selama barang tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, bank mewakilkan kepada nasabah dalam proses pengadaan barang.

Kedua akad ini yang paling diminati oleh masyarakat yang memiliki penghasilan rendah atau pengusaha mikro dan kecil yang bergerak disektor agribisnis. Adapun plafon minimal pembiayaan ini adalah Rp 2.000.000 dan maksimal plafon sebesar Rp 20.000.000.[5]

Dalam melakukan pembiayaan, KSSPS Hanada Quwais menetapkan beberapa persyaratan yaitu persyaratan administrasi, jaminan dan kelayakan usaha. Berikut persyaratan yang diajukan oleh KSPPS Hanada Quwais dalam pembiayaan dengan akad *murabahah bil wakalah*[6]

- Syarat administrasi :
  a. Syarat umum
     1) Fotokopi KTP suami istri yang masih berlaku (Rangkap 2)
     2) Fotokopi Kartu Keluarga (Rangkap 2)
     3) Fotokopi Akta Nikah (Rangkap 2)

[5] Wawancara dengan Mohamad Galih Saputra, Marketing Funding, pada tanggal 28 Januari 2021.

[6] Dokumen Pembiayaan Mikro KSPPS Hanada Quwais Cabang Pasirmuncang, Purwokerto Barat.

IAIN PURWOKERTO

4) Rekening Listrik (Rangkap 2)
5) Usia pemohon antara 17-55 tahun

b. Syarat khusus

1) Pegawa Negeri
   a. Fotokopi slip gaji / keterangan penghasilan (Rangkap 2)
   b. Fotokopi SK pengangkatan pertama dan terakhir (Rangkap 2)
   c. Surat keterangan masa kerja/pegawai swasta (Rangkap 2)
   d. Surat kuasa potong gaji dari bendahara (Rangkap 2)
   e. Surat keterangan dari bendaahara yang berwenang (Rangkap 2)
2) Pengusaha / CV/ PT/ Koperasi
   a. NPWP, SIUP, TDP,SIUJK atau surat keterangan usaha dari desa
   b. Surat pernyataan dari komisaris/pengurus
   c. AD/ART
   d. Neraca L/R 3 bulan terakhir
   e. Surat persetujuan dari pengurus ke pengelola

- Syarat jaminan
  1) Fotokopi BPKB atas nama sendiri dilampiri fotokopi STNK (masih milik sendiri) rangkap 2
  2) Fotokopi BPKB bukan atas nama sendiri
     a. Dilengkapi fotokopi STNK rangkap 2
     b. Harus ada kwitansi pembelian bermaterai 6000 rangkap 2
     c. Dilampiri fotokopi KTP pemilik (nama yang tercantum di BPKB) rangkap 2
     d. Dilampiri 3 lembar blangko kwitansi (kwitansi kosong) 1 lembar bermaterai 6000 dan semuanya ditandatangani oleh pemilik (nama yang tercantum di BPKB)
  3) Fotokopi sertifikat hak milikatas nama sendiridilampiri SPPT (masih menjadi milik sendiri) rangkap 2
- Syarat Usaha

IAIN PURWOKERTO

1) Usaha yang akan dibiayai harus usaha yang baik dan halal
2) Usaha minimal sudah berjalan selama 2 tahun

Ada beberapa usaha yang harus dihindari :

1) Usaha yang baru berdiri kurang dari 1 tahun
2) Usaha yang illegal dan tidak etis atau tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat umum (misalnya perjudian, pelacuran, tempat hiburan seperti BAR, diskotik, karaoke, dan bola tangkas)
3) Usaha rentenir
4) Usaha yang pendapatan usahanya diterima lebih dari 1 bulan sekali
5) Usaha yang tidak memiliki tempat usaha yang tetap
6) Usaha yang berada diluar radius yang telah disetejui

IAIN PURWOKERTO

1. Skema pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Hanada Quwais[7]

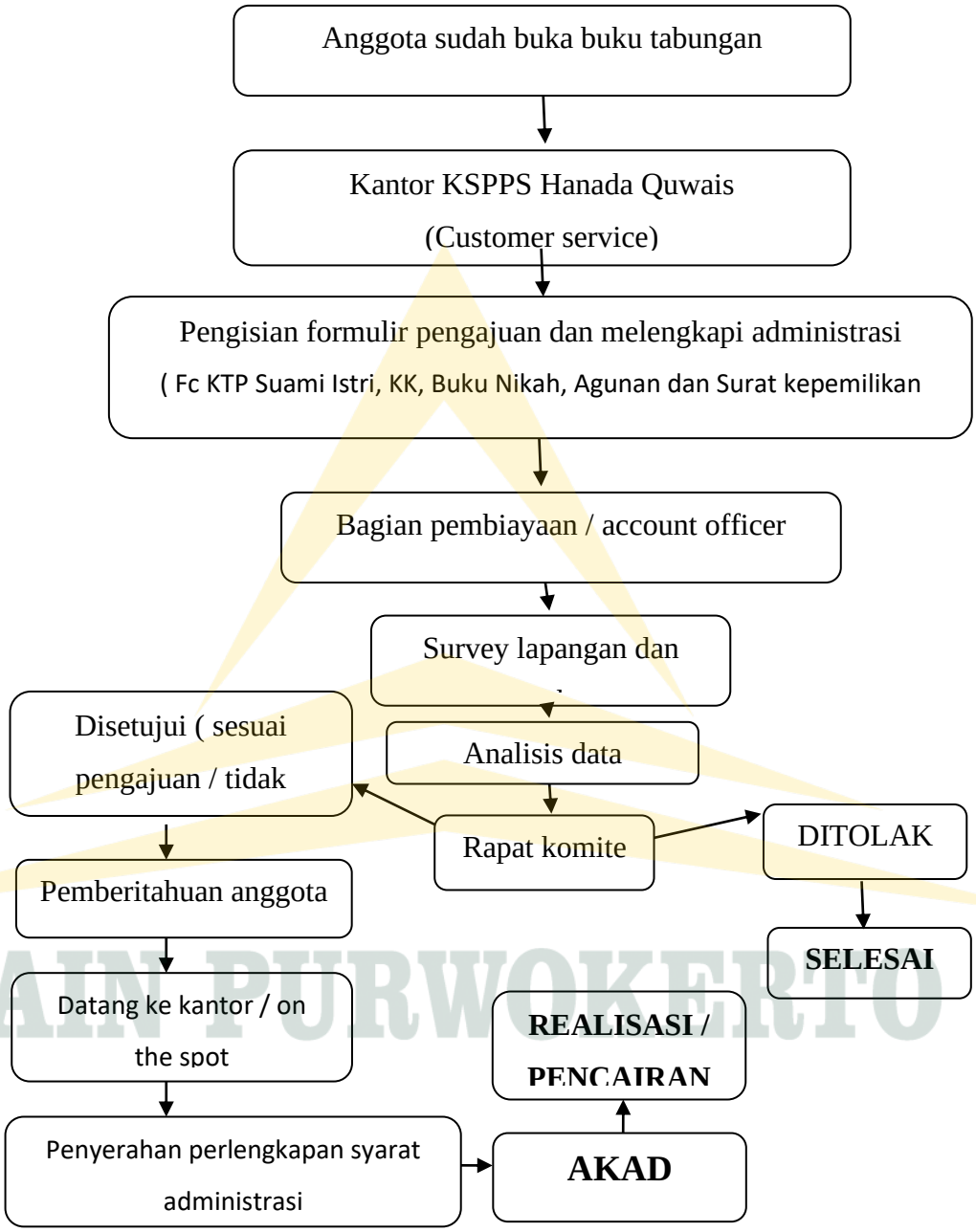

[7] Dokumen Pembiayaan KSPPS Hanada Quwais Cabang Pasirmuncang, Purwokerto Barat.

IAIN PURWOKERTO

a. Nasabah membuka rekening di KSPPS Hanada Quwais.
b. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan atas pembelian barang kepada KSPPS BMT Hanada Quwais Cabang Pasir Muncang Purwokerto Barat dengan membawa berkas-berkas pesyaratan seperti:

    1) Fotocopy KTP suami istri
    2) Fotocopy Kartu Keluarga
    3) Fotocopy Buku nikah
    4) Surat Keterangan Usaha dan foto Usahanya
    5) Slip gaji (jika ada).
    6) Melampirkan list barang yang akan dibeli.

b. Nasabah mengisi form pengajuan pembiayaan.
c. Bagian marketing melakukan analisis data dan survey nasabah.
d. KSPPS BMT Hanada Quwais Cabang Pasir Muncang Purwokerto Barat melakukan rapat komite pembiayaan untuk membahas pengajuan nasabah tersebut.
e. Apabila disetujui, kemudian pihak KSPPS BMT Hanada Quwais Cabang Pasir Muncang Purwokerto Barat membuat akad untuk merealisasikan permohonan pembiayaan tersebut.
f. KSPPS BMT Hanada Quwais Cabang Pasir Muncang Purwokerto Barat akan mengundang nasabah untuk menjalankan akad wakalah terlebih dahulu.
g. Setelah nasabah sudah membeli keperluan yang dibutuhkan dan melampirkan nota pembeliaannya kepada KSPPS BMT Hanada Quwais Cabang Pasir Muncang Purwokerto Barat,maka barulah akad *murabahah dilakukan.*

Dalam implementasinya pihak KSPPS sering mengalami kendala berupa tidak sesuaianya antara barang yang dibeli dengan list

IAIN PURWOKERTO

pengajuan pembiayaan yang sudah di akadkan, ini terjadi karena banyak nasabah yang kurang tahu harga barang sebenarnya yang ada di pasar. Sehingga jika uang tersebut masih terdapat sisa, nasabah akan membeli barang lain yang tidak sesuai dengan akad pembiayaan di awal. Begitu juga sebaliknya, jika ternyata uangnya kurang, nasabah akan mengurangi jumlah pembelian barang.

2. Penentuan Margin

Dalam menentukan margin keuntungan, pihak KSPPS mempunyai dua patokan yaitu patokan umum dan patokan khusus. Patokan umum menggunakan hasil survey dan kesepakatan antara nasabah dengan pihak KSPPS Hanada Quwais, namun sebelumnya pihak KSPPS Hanada Quwais akan melakukan rapat terlebih dahulu untuk penentuan marginnya, baru kemudian menghubungi nasabah untuk pemberitahuan margin. Untuk patokan khusus tergantung pada jumlah pembiayaan, tenor / jangka waktu, dan jaminan.[8]

3. Penilaian resiko pembiayaan

KSPPS merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan ataupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Seiring dengan perjalanan waktu sesudah pembiayaan itu direalisasikan, tidak dapat dipungkiri KSPPS Hanada Quwais akan dihadapkan pada permasalahan risiko yaitu risiko pembiayaan bermasalah. Oleh sebab itu diperlukan penilaian guna memperkecil tingkat resiko tersebut. KSPPS Hanada Quwais menggunakan beberapa penilaian diantaranya[9] :

1. Character

IAIN PURWOKERTO

[8] Wawancara dengan Nisrina Anggi selaku manajer KSPPS Hanada Quwais cabang Pasirmuncang Purwokero Barat pada tanggal 28 januari 2021.

[9] Dokumen Pembiayaan KSPPS Hanada Quwais Cabang Pasirmuncang, Purwokerto Barat.

Yaitu penilaian terhadap karakter dan kepribadian calon nasabah dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa calon nasabah dapat memenuhi kewajibannya.

Berikut penilaian karakter yang dilakukan oleh KSPPS Hanada Quwais cabang Pasirmuncang Purwokerto Barat[10] :

1) Kejujuran dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh surveyor
2) Konsisten dalam menjawab pertanyaan dengan form aplikasi
3) Menguasai usaha yang dijalani
4) Kesesuaian penghasilan usaha dan gaya hidup
5) Sikap pada saat wawancara
6) Kooperatif
7) Disiplin terhadap pembayaran kewajiban rekening listrik, telepon, air
8) Tidak terlibat aktifitas melanggar hukum

2. Capacity

Penilaian secara subjektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran.

3. Capital

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukan oleh rasio financial dan penekanan pada komposisi modalnya.

4. Collateral

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. sesuai dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.

1) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.

[10] Dokumen Pembiayaan Mikro KSPPS Hanada Quwais Cabang Pasirmuncang, Purwokerto Barat.

IAIN PURWOKERTO

2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

5. Condition

Yaitu kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal ini karena kondisi eksternal sangat berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan. Berikut ini penilaian mengenai latar belakang calon nasabah :

1) Riwayat pembiayaan di BMT/ lembaga keuangan lainnya. Apakah nasabah mempunyai *track record* yang baik atau tidak
2) Riwayat usaha yang akan dibiayai
3) Kondisi keluarga

4. Kebijakan penanganan pembiayaan bermasalah

Dalam menangani pembiayaan bermasalah pada KSPPS Hanada Quwais membaginya menjadi 3 golongan, masing-masing golongan mempunyai kebijakan dalam penangananannya tersendiri[11] :

1. Pembiayaan kurang lancar

Pembiayaan kurang lancar mempunyai kriteria sebagai berikut :

a. Tunggakan angsuran meliputi pokok dan jasa pinjaman
b. Tunggakan melebihi 2 minggu tetapi belum melampaui 4 minggu

Dalam menangani pembiayaan kurang lancar KSPPS Hanada Quwais menggunakan cara sebagai berikut :

a. Meningkatkan intensitas penagihan melalui surat peringatan maupun kunjungan
b. Memperpanjang jangka waktu pembiayaan dengan syarat modal tersebut masih diperlukan (untuk pembiayaan produktif)
c. Anggota bersedia menandatangani pernyataan itikad baik dan mengangsur secara lancar

[11] Wawancara dengan Nisrina Anggi selaku manajer KSPPS Hanada Quwais pada tanggal 28 Januari 2021.

IAIN PURWOKERTO

2. Pembiayaan diragukan

   Pembiayaan diragukan pempunyai Kriteria sebagai berikut :

   a. Tidak memenuhi kriteria pembiayaan kurang lancar
   b. Tunggakan melebihi 4 minggu tetapi belum melebihi 6 minggu

   Dalam menangani pembiayaan yang diragukan, berikut yang dilakukan KSPPS Hanada quwais dalam melakukan Penanganannya :

   a. Memberikan surat peringatan
   b. Rescheduling atau penjadwalan kembali pembiayaan tersebut dengan cara menjadikan sisa pembiayaan dan jasa pembiayaan selama menunggak menjadi pembiayaan awal dan mengatur jangka waktu pengembalian ulang
   c. Anggota bersedia menandatangani akad perjanjian baru
   d. Adanya keyakinan bahwa anggota yang menunggak akan tetap berniat baik dan menjalankan usahanya secara sungguh-sungguh
   e. Adanya keyakinan bahwa anggota yang menunggak masih mempunyai itikad untuk membayar

3. Pembiayaan macet

   Pembiayaan macet terjadi apabila nasabah sudah mencapai Kriteria sebagai berikut :

   a. Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan
   b. Tunggakan telah melampaui 6 minggu

   Dalam penangani pembiayaan macet KSPPS Hanada Quwais akan melakukan langkah Penyelamatan sebagai berikut :

   a. Penjadwalan kembali jangka waktu pinjaman (rescheduling)
   b. Persyaratan kembali pinjaman (reconditioning)
   c. Pengambil alihan hutang oleh pihak ketiga yang dinilai dapat menjamin pengembalian kewajibannya

IAIN PURWOKERTO

Apabila seluruh prosedur dalam penanganan telah ditempuh namun terjadi perselisihan antara pihak KSPPS Hanada Quwais dengan anggota yang bersangkutan, maka penyelesaiannya menggunakan jalur hukum sesuai dengan perjanjian yang diatur menurut undang-undang yang berlaku.

Untuk mengantisipasi terhadap adanya gagal bayar oleh nasabah, KSPPS Hanada Quwais menerapkan sistem tabungan harian, ataupun mingguan dengan cara jemput bola. Kemudian saat tanggal jatuh tempo, pihak KSPPS Hanada Quwais akan memotong langsung jumlah tabungan nasabah, namun sebelumnya pihak KSPPS Hanada Quwais akan menghubungi untuk konfirmasi kepada nasabah terlebih dahulu.[12]

C. Analisis Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah di KSPPS BMT Hanada Quwais Cabang Pasir Muncang Purwokerto Barat

Pelaksanaan Prosedur pembiayaan *murabahah bil wakalah* Pada KSPPS Hanada Quwais sama dengan isi dari Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 pasal 21 yang menyakan bahwa: *Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan wajib menjadi anggota koperasi*[13]. Jika ingin melakukan pembiayaan harus menjadi anggota koperasi yang nantinnya wajib menyetorkan simpanan wajib, simpanan pokok dan tabungan berjangka.

Berdasarkan mekanisme pembiayaan mikro di KSPPS BMT Hanada Quwais Cabang Pasirmuncang Purwokerto Barat, Tahap dalam melakukan pembiayaan pada KSPPS Hanada Quwais yang harus dilakukan oleh

[12] Wawancara dengan Mohamad Galih Saputra, Marketing Funding, pada tanggal 28 Januari 2021.

[13] http://www.depkop.go.id/uploads/tx_rtgfiles/permen_kukm_nomor_16_tahun2015_tentang pelaksanaan kegiatan uspps oleh koperasi. diakses pada tanggal 6 februari 2021.

IAIN PURWOKERTO

anggota dalam mengajukan pembiayaan yaitu mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh KSPPS Hanada Quwais, setelah itu pihak KSPPS Hanada Quwais mensurvei ke rumah ataupun ke tempat anggota ini berdagang. Kemudian penandatangani akad oleh pihak KSPPS Hanada Quwais.

Pada saat penandatanganan akad, disini KSPPS Hanada Quwais sesuai dengan aturan yang ada. Di dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSNMUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9: "jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank".[14] Dengan kata lain, pemberian kuasa (*wakalah*) dari bank kepada nasabah atau pihak ketiga manapun, harus dilakukan sebelum akad jual beli *murabahah* terjadi. Pada realisasinya, KSPPS BMT Hanada Quwais Cabang Pasir Muncang Purwokerto Barat dalam melaksanakan pembiayaan mikro dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah*, akad yang dilakukan terlebih dahulu adalah akad *wakalah*, dimana pihak bank mewakilkan atau menitipkan uang sesuai dengan pengajuan nasabah, kemudian nasabah membeli keperluannya dengan melampirkan nota maksimal 14 hari setelah akad *wakalah* dilakukan. Setelah nota sudah terpenuhi dan diserahkan oleh nasabah, maka akad *murabahah* baru dilakukan.

IAIN PURWOKERTO

Di KSPPS Hanada Quwais usaha juga menjadi pertimbangan apakah pembiayaan akan disetujui atau tidak, karena usaha yang dibiayai harus usaha yang bersifat baik dan halal. Hal ini berlandaskan pada aturan yang termuat di dalam Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa bank

[14] Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. 2000. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: 2000, th.), hlm. 4

Syariah. Pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada Pasal di atas dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok Hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan (maslahah), dan universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), riba (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, zalim (transaksi yang menimbulkan ketidak adilan bagi pihak lainnya) dan objek haram (baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional terkait).

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 pasal 22 yang menyatakan bahwa: "*Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dengan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, serta mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah"*.[15] Analisis penulis tentang pelaksanana pembiayaan pada KSPPS Hanada Quwais dalam manajemen risiko dari segi aspek Dalam penerapan penilaian resiko, menggunakaan prinsip 5 C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition.*

Dalam manajemen risiko jumlah jaminan harus besar dari pada jumlah pembiayaan yang diberikan kepada BMT oleh nasabahnya. Dalam agunan/jaminan ini pihak BMT Hanada Quwais melakukan penilaian terhadap nilai agunan/jaminan. Nilai agunan/jaminan mempunyai nilai likuidasi yang dihitung sebagai bobot dari beberapa kriteria, kemudian dihitung bobot rata-rata dari seluruh kriterianya. Nilai bobot rata-rata tersebut akan dikalikan nilai likuiditas harga pasar agunan, sehingga dihasilkan nilai likuidasi agunan. Nilai likuidasi agunan akan menjadi batasan maksimal pembiayaan di BMT Hanada Quwais yaitu sebesar 50%

IAIN PURWOKERTO

[15]http://www.depkop.go.id/uploads/tx_rtgfiles/permen_kukm_nomor_16_tahun2015_tentang pelaksanaan kegiatan uspps oleh koperasi. diakses pada tanggal 6 februari 2021.

dari nilai likuidasi agunan.[16] Maksudnya, jumlah plafon pembiayaan yang diberikan haruslah tercover maksimal 50% dari nilai likuidasi agunan yang diserahkan oleh nasabah. Sebagai contoh, seorang nasabah menyerahkan agunan pembiayaan berupa sebuah motor dengan harga jual saat ini sebesar Rp 10 juta. BMT menghitung taksasi mobil tersebut dengan nilai likuidasi sebesar 50% dari harga pasar, yaitu sebesar Rp 5 juta. Nilai likuidasi ini yang akan menjadi acuan maksimal nilai pembiayaan yang diberikan oleh BMT Hanada Quwais.

IAIN PURWOKERTO

[16] Wawancara dengan Nisrina Anggi selaku manajer KSPPS Hanada Quwais pada tanggal 28 januari 2021.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembiayaan Mikro dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah* di KSPPS BMT Hanada Quwais Cabang Pasir Muncang Purwokerto Barat yaitu dengan terlebih dahulu melakukan akad *wakalah*, yakni pihak BMT mewakilkan atau menitipkan uang sesuai dengan pengajuan nasabah. Kemudian nasabah membeli keperluannya dengan uang tersebut. Nasabah melampirkan nota pada saat pelaksanakan akad *murabahah* maksimal 14 hari setelah akad *wakalah* dilakukan. Setelah nota sudah terpenuhi dan diserahkan oleh nasabah, maka akad *murabahah* baru dilakukan. Jadi nasabah dan pihak BMT melakukan akad dua kali, pertama adalah akad *wakalah*, di mana dilakukan serah terima dana dari BMT ke nasabah, dan kedua, akad *murabahah*, di mana dilakukan akad penjualan kembali barang tersebut dari pihak BMT ke nasabah. Hal tersebut sesuai dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSNMUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9.

B. Saran

Diharapkan KSPPS BMT Hanada Quwais Cabang Pasir Muncang Purwokerto Barat dalam melaksanakan akad *murabahah bil wakalah* bisa mempertahankan dengan ketentuan yang sudah diatur dalam hukum yang berlaku diindonesia, baik Fatwa DSN MUI maupun Peraturan Bank Indonesia (PBI).

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Dahlan, Ahmad. 2018. *Bank Syariah (Teori, Praktik, Kritik).* Yogyakarta: KALIMEDIA

Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia

IAIN PURWOKERTO 2017, *Panduan Penyusunan Tugas Akhir*. Purwokerto: IAIN Press

Danupranata, Gita. 2015. *Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &amp*; D. Bandung: Alfabeta

Ghazaly , Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat,*. Jakarta : Kencana

Basyir, Ahmad Azhar. 1982. *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta : UII Pres

Mustofa, Imam. 2014. *Fiqih Mu"amalah Kontemporer*, STAIN Jurai Siwo Metro Lampung

Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah

Nur Asiyah , Binti, 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Teras

Muhamad. 2004. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah,*. Yogyakarta: UII Press

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. 2000. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Jakarta: 2000

Kasmir. 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Rev.Ed). Jakarta: Rajagrafindo persada

Muhammad. 2009. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Pess Yogyakarta

Zulfiyanda, dkk., "Akad Pembiayaan Murabahah bil Wakalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhokseumawe" *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*, Vol. 8, No. 1, April 2020, pp.18-28

Rutrid Sidiq M, "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemisikinan di Makasar". (Skripsi Program Ekonomi Islam Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makkasar, Makasar, 2014, h. 1.

IAIN PURWOKERTO

Farid Hidayat, "Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mewujudkan Syariah Compliance". *Jurnal Mahkamah*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2016), h. 385

http://www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-observasi-dan-jenis-observasi.html.

https://kamus.tokopedia.com/m/murabahah/.

http://caknenang.blogspot.com/2010/12/rukun-dan-syarat-aqad-murabahah-dan.html

https://ibfgi.com/mengenal-transaksi-akad-murabahah-jual-beli/.

https://ajaib.co.id/mengenal-jenis-jenis-pembiayaan-lembaga-keuangan/

https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf

IAIN PURWOKERTO

LAMPIRAN

1. Sertifikat PPL

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN PURWOKERTO
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, Fax : 0281-636553, www.febi.iainpurwokerto.ac.id

Sertifikat

No. : 0911/In.17/D.FEBI/PP.009/VI/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Dian Sandi Utomo
NIM : 1617203012

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Pada Semester Genap 2019/2020 di :

KSPPS Hanada Quwais

Periode Bulan Desember 2019 sampai dengan Maret 2020 dan dinyatakan Lulus dengan mendapatkan nilai A. Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqosyah/Skripsi.

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

Purwokerto, 9 Juni 2020
Kepala Laboratorium FEBI

H. Sochimin, Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001

IAIN PURWOKERTO

IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/4658/20/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : **DIAN SANDI UTOMO**
NIM : **1617203012**

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur`an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	**73**
# Tartil	:	**70**
# Imla`	:	**70**
# Praktek	:	**70**
# Nilai Tahfidz	:	**70**

Purwokerto, 20 Okt 2019

ValidationCode

SIMA v.1.0 UPT MA`HAD AL-JAMI`AH IAIN PURWOKERTO - page1/1

SERTIFIKAT
APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/2373/III/2021

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	90 / A
Microsoft Excel	79 / B+
Microsoft Power Point	90 / A

Diberikan Kepada:

DIAN SANDI UTOMO
NIM: 1617203012
Tempat / Tgl. Lahir: Purbalingga, 24 April 1997

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto **Program *Microsoft Office®*** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

Purwokerto, 05 Maret 2021
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003

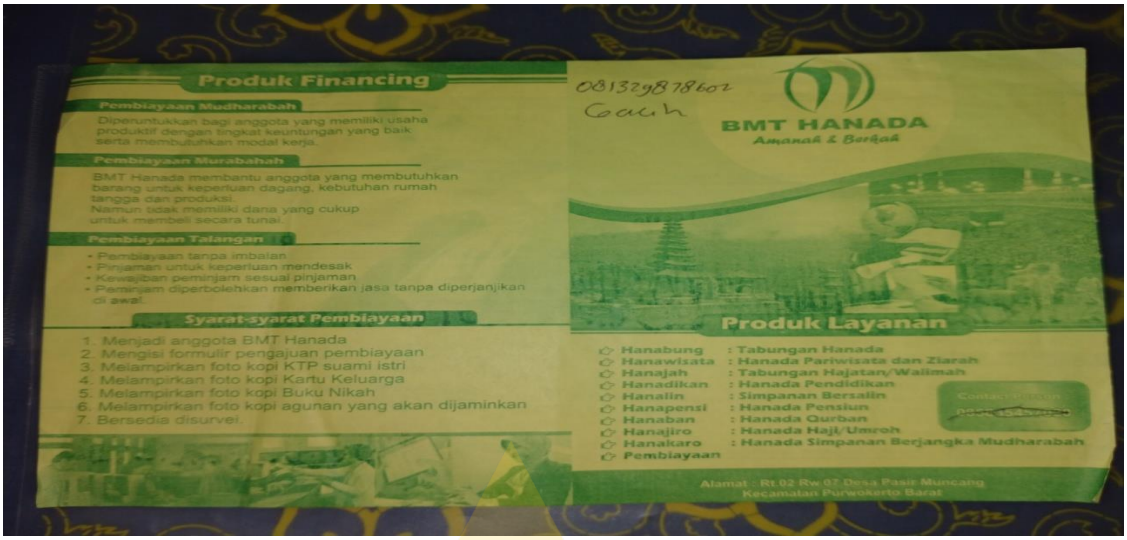
Produk Financing
Pembiayaan Mudharabah
Diperuntukkan bagi anggota yang memiliki usaha produktif dengan tingkat keuntungan yang baik serta membutuhkan modal kerja.
Pembiayaan Murabahah
BMT Hanada membantu anggota yang membutuhkan barang untuk keperluan dagang, kebutuhan rumah tangga dan produksi.
Namun tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli secara tunai.
Pembiayaan Talangan
• Pembiayaan tanpa imbalan
• Pinjaman untuk keperluan mendesak
• Kewajiban peminjam sesuai pinjaman
• Peminjam diperbolehkan memberikan jasa tanpa diperjanjikan di awal.
Syarat-syarat Pembiayaan
1. Menjadi anggota BMT Hanada
2. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
3. Melampirkan foto kopi KTP suami istri
4. Melampirkan foto kopi Kartu Keluarga
5. Melampirkan foto kopi Buku Nikah
6. Melampirkan foto kopi agunan yang akan dijaminkan
7. Bersedia disurvei.
BMT HANADA
Amanah & Berkah
Produk Layanan
Hanabung : Tabungan Hanada
Hanawisata : Hanada Pariwisata dan Ziarah
Hanajah : Tabungan Hajatan/Walimah
Hanadikan : Hanada Pendidikan
Hanalin : Simpanan Bersalin
Hanapensi : Hanada Pensiun
Hanaban : Hanada Qurban
Hanajiro : Hanada Haji/Umroh
Hanakaro : Hanada Simpanan Berjangka Mudharabah
Pembiayaan
Alamat : Rt.02 Rw.07 Desa Pasir Muncang
Kecamatan Purwokerto Barat

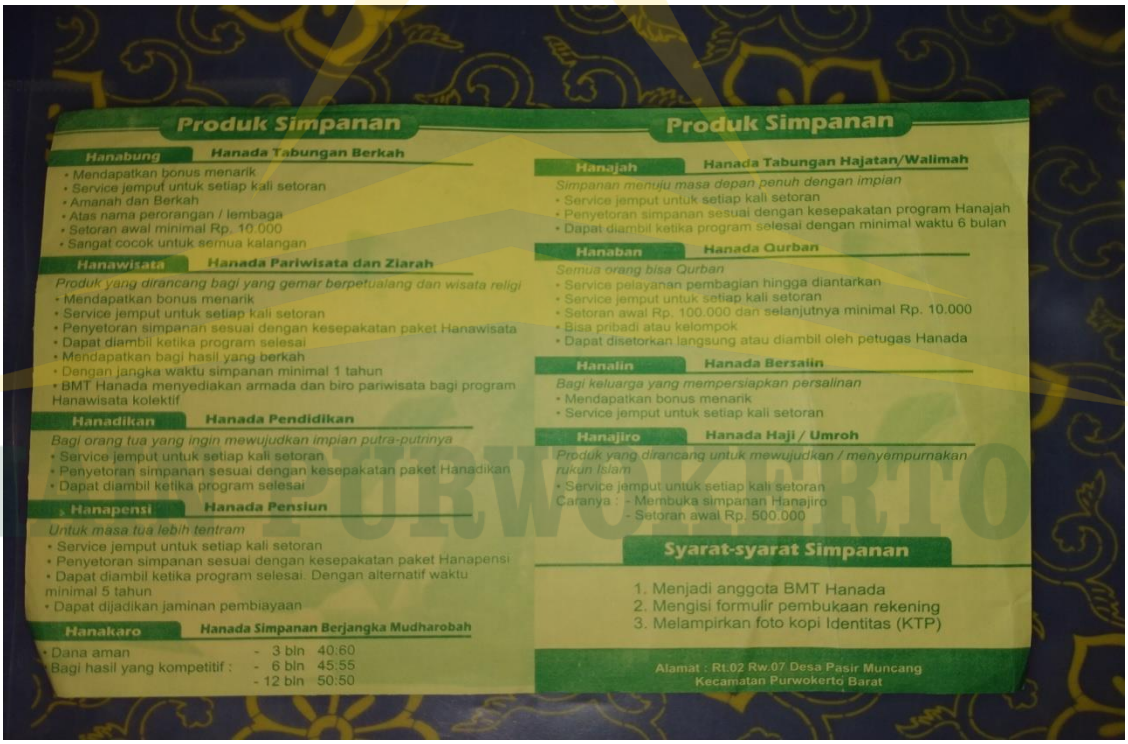
Produk Simpanan
Hanabung Hanada Tabungan Berkah
• Mendapatkan bonus menarik
• Service jemput untuk setiap kali setoran
• Amanah dan Berkah
• Atas nama perorangan / lembaga
• Setoran awal minimal Rp. 10.000
• Sangat cocok untuk semua kalangan
Hanawisata Hanada Pariwisata dan Ziarah
Produk yang dirancang bagi yang gemar berpetualang dan wisata religi
• Mendapatkan bonus menarik
• Service jemput untuk setiap kali setoran
• Penyetoran simpanan sesuai dengan kesepakatan paket Hanawisata
• Dapat diambil ketika program selesai
• Mendapatkan bagi hasil yang berkah
• Dengan jangka waktu simpanan minimal 1 tahun
• BMT Hanada menyediakan armada dan biro pariwisata bagi program Hanawisata kolektif
Hanadikan Hanada Pendidikan
Bagi orang tua yang ingin mewujudkan impian putra-putrinya
• Service jemput untuk setiap kali setoran
• Penyetoran simpanan sesuai dengan kesepakatan paket Hanadikan
• Dapat diambil ketika program selesai
Hanapensi Hanada Pensiun
Untuk masa tua lebih tentram
• Service jemput untuk setiap kali setoran
• Penyetoran simpanan sesuai dengan kesepakatan paket Hanapensi
• Dapat diambil ketika program selesai. Dengan alternatif waktu minimal 5 tahun
• Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
Hanakaro Hanada Simpanan Berjangka Mudharobah
• Dana aman - 3 bln 40:60
• Bagi hasil yang kompetitif : - 6 bln 45:55
- 12 bln 50:50
Produk Simpanan
Hanajah Hanada Tabungan Hajatan/Walimah
Simpanan menuju masa depan penuh dengan impian
• Service jemput untuk setiap kali setoran
• Penyetoran simpanan sesuai dengan kesepakatan program Hanajah
• Dapat diambil ketika program selesai dengan minimal waktu 6 bulan
Hanaban Hanada Qurban
Semua orang bisa Qurban
• Service pelayanan pembagian hingga diantarkan
• Service jemput untuk setiap kali setoran
• Setoran awal Rp. 100.000 dan selanjutnya minimal Rp. 10.000
• Bisa pribadi atau kelompok
• Dapat disetorkan langsung atau diambil oleh petugas Hanada
Hanalin Hanada Bersalin
Bagi keluarga yang mempersiapkan persalinan
• Mendapatkan bonus menarik
• Service jemput untuk setiap kali setoran
Hanajiro Hanada Haji / Umroh
Produk yang dirancang untuk mewujudkan / menyempurnakan rukun Islam
• Service jemput untuk setiap kali setoran
Caranya : - Membuka simpanan Hanajiro
- Setoran awal Rp. 500.000
Syarat-syarat Simpanan
1. Menjadi anggota BMT Hanada
2. Mengisi formulir pembukaan rekening
3. Melampirkan foto kopi Identitas (KTP)
Alamat : Rt.02 Rw.07 Desa Pasir Muncang
Kecamatan Purwokerto Barat

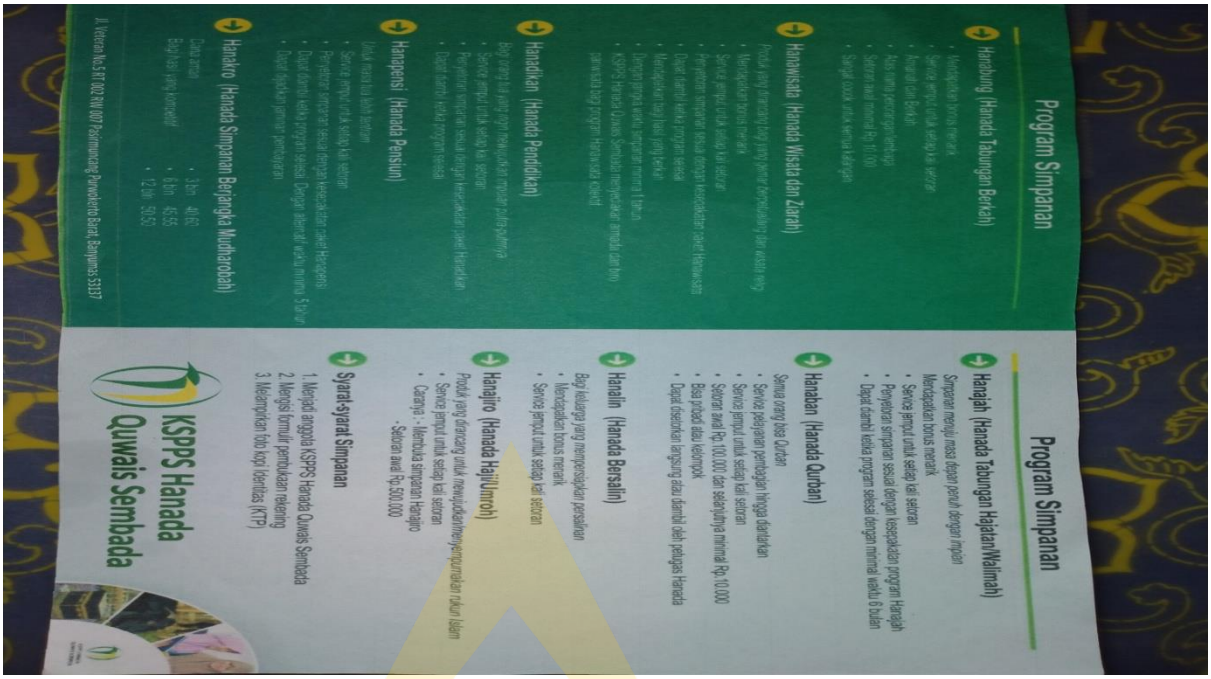

Program Simpanan

Hanabung (Hanada Tabungan Berkah)
- Menjadikan hidup menarik
- Service simpul untuk setiap kali setoran
- Kesempatan berkah
- Kas mulai percentage tertinggi
- Setoran awal minimal Rp 11.000
- Sangat cocok untuk semua kalangan

Hanawisata (Hanada Wisata dan Ziarah)
Produk yang dirancang bagi yang gemar berpetualang dan ingin ke
- Menjadikan hidup menarik
- Service simpul untuk setiap kali setoran
- Pelayanan simpanan khusus dengan kerjasamakan travel Hanawisata
- Dapat diambil ketika program selesai
- Menjadikan hidup lebih berkah
- Dengan program untuk simpanan minimal 1 tahun
- KSPPS Hanada Quwais Sembada menyelenggarakan armada dan info paket untuk program Hanawisata sekaligus

Program Simpanan

Hanajah (Hanada Tabungan HajatanWalimah)
Simpanan menuju mosi dapan pesisir dengan mejalan
Mendapatkan bonus menarik
- Service simpul untuk setiap kali setoran
- Penyelesaian simpanan sesuai dengan kesepakatan program Hanajah
- Dapat diambil ketika program selesai dengan minimal waktu 6 bulan

Hanatan (Hanada Qurban)
Semua orang bisa Qurban
- Service pelayanan pembagian hingga diantarkan
- Service simpul untuk setiap kali setoran
- Setoran awal Rp. 100.000 dan selanjutnya minimal Rp. 10.000
- Bisa pribadi atau kelompok
- Dapat diserahkan langsung atau diambil oleh petugas Hanada

Hanalin (Hanada Bersalin)
Bagi keluarga yang mempersiapkan persalinan
- Mendapatkan bonus menarik
- Service simpul untuk setiap kali setoran

Hanajiro (Hanada HajiUmroh)
Produk yang dirancang untuk mewujudkan menyempurnakan rukun Islam
- Service simpul untuk setiap kali setoran
- Caranya :- Membuka simpanan Hanajiro
  - Setoran awal Rp. 500.000

Syarat-syarat Simpanan
1. Menjadi anggota KSPPS Hanada Quwais Sembada
2. Mengisi formulir pembukaan rekening
3. Melampirkan foto kopi identitas (KTP)

KSPPS Hanada Quwais Sembada

Hanadan (Hanada Pendidikan)
Bagi orang tua yang ingin mewujudkan impian putra putrinya
- Service simpul untuk setiap kali setoran
- Pelayanan simpanan khusus dengan kerjasamakan travel Hanadan
- Dapat diambil ketika program selesai

Hanapensi (Hanada Pensiun)
Untuk masa tua lebih tentram
- Service simpul untuk setiap kali setoran
- Penyelesaian simpanan sesuai dengan kesepakatan travel Hanapensi
- Dapat diambil ketika program selesai. Dengan alternatif waktu minimal 5 tahun
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan

Hanakro (Hanada Simpanan Berjangka Mudharobah)

Cuma amat	• 3 bln 4%
Bagi hasil yang kompetitif	• 6 bln 4,5%
	• 12 bln 5%-5,5

Jl. Veteran No.5 RT.002 RW.007 Pasirmuncang Purwokerto Barat, Banyumas 53137

APLIKASI PEMBUKAAN REKENING

KSPPS HANADA QUWAIS SEMBADA

Bismillahirrahmanirrahim

No.
Tanggal :

(Harap diisi dengan lengkap untuk kelancaran proses)

DATA PRIBADI

Nama :
Nama Gadis Ibu Kandung :
Tempat / Tgl Lahir :
Alamat KTP :
Bukti identitas : ☑ KTP ☐ Lainnya..... (copy terlampir) Berlaku s.d __-__-__
No Identitas :
Alamat Surat Menyurat : RT RW Kota : Kode Pos
Status : ☐ Lajang ☐ Menikah ☐ Duda ☐ Janda
Telephone :
Pekerjaan : ☐ Pelajar/Mhs ☐ PNS ☐ Ibu Rumah Tangga ☐ Buruh / Tani ☐ Wirausaha ☐ TNI/Polri ☐ Kary. Swasta ☐ Lainnya : .....
NPWP (Jika ada) :
Rekening yang dibuka : ☐ Hanabung ☐ Hanadikan ☐ Hanajiro ☐ Hanapensi ☐ Hanalin ☐ Hanaban ☐ Hanawisata ☐ Hanajah ☐ Lainnya .....

☐ Laki-laki
☐ Perempuan

SUMBER DAN PENGELOLAAN DANA

Penghasilan per bulan : ☐ < Rp 1jt ☐ Rp 1 s.d 2,5 Jt ☐ Rp 2,5 s.d 5 Jt ☐ 5-10 jt ☐ > 10 Jt
Sumber dana : ☐ Tab. Pribadi ☐ Hasil Usaha ☐ Gaji ☐ Warisan ☐ Lainnya
Tujuan pembukaan rek : ☐ Tab/Investasi ☐ Usaha/bisnis ☐ Lainnya
Setoran awal : Rp. _____ (Termasuk simpanan wajib & simp. MK)
auto debet untuk simpanan rutin anggota : ☑ Ya ☐ Tidak

DEPOSITO

Nominal : Rp _____ Terbilang: _____
Jangka Waktu : ☐ 1 bulan ☐ 3 bulan ☐ 6 bulan ☐ 12 bulan ☐ 24 bulan ☐ 36 bulan
Nisbah Bagi Hasil : ☐☐ % : ☐☐ %
Perpanjangan Otomatis : Transfer pindah buku sejumlah : _____
Pencairan Saldo : Pindah buku / transfer no. rek

SIMPANAN BERJANGKA

Target Dana :
Jangka Waktu : ☐☐ Bulan
Setoran rutin : Rp
Tujuan Penggunaan :

DATA NASABAH LEMBAGA / PERUSAHAAN / YAYASAN / INSTANSI

Jenis Usaha / Aktivitas : _____
Akte pendirian usaha : _____ (copy terlampir)
Legalitas usaha : SIUP No. _____ (copy terlampir)
Pengurus perusahaan : _____ Jabatan : _____ Alamat : _____

AHLI WARIS YANG DITUNJUK

No.	Nama	L/P	Tgl Lahir	Hub dengan pemilik rekening

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk menjadi anggota / pemegang rekeing pada KSPPS HANADA QUWAIS SEMBADA. Sehubungan dengan permohonan ini saya menyatakan bahwa keterangan di atas adalah benar, dan saya sanggup mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku.

.....20...

	Tanggal	Nama	Ttd
Diproses			

IAIN PURWOKERTO

KSPPS HANADA QUWAIS SEMBADA

Banyumas, ...

Kepada:
Yth. Manager KSPPS Hanada Quwais Sembada
Di
Pasirmuncang Rt 02 Rw 07 Gg Anggrek No 5
Purwokerto Barat Banyumas

Hal: Permohonan Pembiayaan

Assalaamu'alaikum Warahmatullaah Wabarakaatuh.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama* :.....
Tempat/tanggal lahir * :.....
Alamat* :.....
Pekerjaan* :.....
No. KTP* :.....
No. Telp.* :.....
Bersama ini saya mengajukan pembiayaan untuk* : .....
.....
Saya bersedia disurvei pada tanggal : .....

Dengan keterangan sebagai berikut :

1. Plafond* : Rp.....
2. Pembiayaan sebelumnya : Rp.....
3. Jangka waktu* :.....
4. Angsuran : mingguan/2 mingguan/bulanan (coret yang tidak perlu)
5. Jumlah Pendapatan tiap Bulan* : Rp.....
6. Jumlah Tanggungan (Hutang)* : Rp.....
7. Kriteria : Walking client / Solicit (coret yang tidak perlu)

Sebagai bahan pertimbangan, dalam pengajuan ini saya lampirkan:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) yang berlaku
3. Foto copy Surat/ Buku Nikah
4. Slip Gaji (jika ada)
5. Surat Keterangan Usaha (jika untuk usaha)
6. Foto copy surat jaminan yang dijaminkan
7. Jaminan* : .....
8. Referensi/avalist : .....

Demikian surat permohonan ini saya buat. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaah Wabarakaatuh.

Pemohon | Suami/Istri/Orangtua

( ) ( )

***) Wajib diisi, jika tidak terisi dianggap berkas tidak lengkap.**
Dikumpulkan menggunakan stopmap warna merah

IAIN PURWOKERTO

KEBIJAKAN PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
KSPPS HANADA QUWAIS SEMBADA BANYUMAS KC. PURWOKERTO

Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan Kurang Lancar

Kriteria :
- Tunggakan angsuran meliputi pokok dan jasa pinjaman
- Tunggakan melebihi 2 (dua) minggu tetapi belum melampaui 4 (empat) minggu.

Penanganan :
- Meningkatkan intensitas penagihan melalui surat peringatan maupun kunjungan.
- Memperpanjang jangka waktu pembiayaan, dengan syarat modal tersebut masih diperlukan (untuk pembiayaan produktif)
- Anggota bersedia menandatangi pernyataan itikat baik dan mengangsur secara lancar

Pembiayaan Diragukan

Kriteria :
- Tidak memenuhi kriteria pembiayaan kurang lancar
- Tunggakan melebihi 4 minggu tetapi belum melampaui 6 minggu.

Penanganan :
- Memberikan surat peringatan
- Rescheduling atau penjadwalan kembali pembiayan tersebut dengan cara menjadikan sisa pembiayaan dan jasa pembiayaan selama menunggak menjadi pembiayaan awal dan mengatur jangka waktu pengembalian ulang.
- Anggota bersedia menandatangani akad perjanjian baru.
- Adanya keyakinan bahwa anggota yang menunggak akan tetap berniat baik dan menjalankan usahanya secara sungguh-sungguh.
- Adanya keyakinan bahwa anggota yang menunggak masih mempunyai I'tikat untuk membayar.

Pembiayaan Macet

Kriteria :
- Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan.
- Tunggakan telah melampaui 6 (enam) minggu.

Penyelamatan :
- Penjadwalan kembali jangka waktu pinjaman (rescheduling).
- Persyaratan kembali pinjaman (reconditioning).
- Pengambil alihan hutang oleh pihak ketiga yang dinilai dapat menjamin pengembalian kewajibannya.

PERSELISIHAN :

Apabila seluruh prosedur di atas telah ditempuh dan ternyata masih terjadi perselisihan antara pihak KSPPS dengan anggota maka penyelesaian hukum dapat ditempuh sesuai perjanjian dan/atau sesuai yang diatur menurut undang-undang yang berlaku.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1.	Nama	:	Dian Sandi Utomo		
2.	NIM	:	1617203012		
3.	Jurusan	:	Perbankan Syariah		
4.	Program Studi	:	Manajemen Perbankan Syariah		
5.	Tempat/ Tanggal Lahir	:	Purbalingga/ 24 April 1997		
6.	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki		
7.	Agama	:	Islam		
8.	Alamat Asal	:	Jalan	:	-
			RT/RW	:	01/01
			Desa/ Kelurahan	:	Karanggedang
			Kecamatan	:	Karanganyar
			Kabupaten/ Kode Pos	:	Purbalingga/ 53354
			Propinsi	:	Jawa Tengah
9.	Alamat Sekarang/ Domisili	:	Jalan	:	-
			RT/RW	:	01/01
			Desa/ Kelurahan	:	Karanggedang
			Kecamatan	:	Karanganyar
			Kabupaten/ Kode Pos	:	Purbalingga/ 53354
			Propinsi	:	Jawa Tengah
10.	Nomor HP/WA Aktif	:	089620015836		
11.	Email	:	Syandi.dian@gmail.com		
12.	Riwayat Pendidikan	:	TK PERTIWI KARANGGEDANG		
			SD NEGERI 1 KARANGGEDANG		
			SMP NEGERI 1 BLADO		
			SMK NEGERI 1 KARANGANYAR		
			INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO		

IAIN PURWOKERTO